

## PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Mks



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**M. AKBAR AMIR** Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Makassar pada tanggal 24 Mei 1975, Pekerjaan: Pekerjaan lainnya beralamat di Jl. Rajawali LR. 13 A, RT/RW: 004/007, Kelurahan Panambungan, Kec. Mariso, Kota Makassar;

**Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama:**

ADV. MUH. ISRAQ MAHMUD, SHi.CLA.CIL., ADV. LAODE MUSTAFA, SH., ADV. ANDI JAMAL KAMARUDDIN, SH., ADV. MUKADI SALEH, SH., ADV. HASYIM HASBULLAH, SH., ADV. H. ANDI ABD. GAFFAR AP.SH., ADV. ANDI HASRUNI, SH., dan ADV. MUHAMMAD HAZMAN, SH., Seluruhnya adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja/berprofesi sebagai advokat/konsultan hukum pada **Law Firm MH – ISRA & PARTNER'S, advocate | counsellor at law | legal auditor** yang beralamat Kantor di Jalan Cumi-Cumi No. 50, Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar (email no. [advokat.israq@gmail.com](mailto:advokat.israq@gmail.com)), telah bertindak hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar (Terlampir);

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT;**

L a w a n

1. **DIREKTUR UTAMA MEDIA CETAK/ON LINE ANTARA NEWS** beralamat di Jl. A.P. Pettarani Blok A No 30, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I;**
2. **DIREKTUR UTAMA MEDIA CETAK/ON LINE CELEBES NEWS** beralamat di Jl. Jend. Sudirman Menara Bosowa Lt 15, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT II;**

- 
3. **PEMIMPIN UMUM MEDIA CETAK/ON LINE TERKINI NEWS** beralamat di Jl. Sukamaju 3 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, disebut sebagai..... **TERGUGAT III;**
4. **DIREKTUR UTAMA MEDIA CETAK/ON LINE MAKASSAR TODAY** beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Ruko KTC No B5, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT IV;**
5. **PIMPINAN REDAKSI MEDIA CETAK/ON LINE KABAR MAKASSAR** beralamat di Komp. Latanete plaza F15 Jl. Sungai Saddang, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT V;**
6. **PIMPINAN REDAKSI MEDIA CETAK/ON LINE RRI** beralamat di Jl. Riburane No.3, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, disebut sebagai..... **TERGUGAT VI;**

Untuk selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah melakukan mediasi kepada kedua belah pihak;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi dari kedua belah pihak;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Desember 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 5 Januari 2022 dalam register Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Mks, telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan Posita dan Petitum sebagai berikut:

#### **A. DASAR DAN ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN**

1. Penggugat adalah ahli waris kesultanan Kerajaan Gowa Tallo berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan yang dibuat/ditandatangani Pemangku Hadat Bate Salapang Kerajaan Gowa dan Pemangku Hadat Federasi Gallarang Appaka Kerajaan Tallo tertanggal 5 April 2008;
2. Kemudian Dewan Hadat Bate Salapang Kerajaan Gowa Tallo menetapkan Penggugat sebagai Maggau Raja Tallo XIX Pemangku





Kesultanan Kerajaan Tallo Makassar Mangkubumi Kerajaan Gowa dengan nama **M. AKBAR AMIR ALIAS M. AKBAR AMIR SULTAN ALIYAH ALIAS I PARICU MUHAMMAD AKBAR AMIR SULTAN ALIYAH DG. MANABA KRG. TANETE** sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 01-SKKT-DHBS/22-XI-2013 tentang Penetapan Pemangku Kesultanan Kerajaan Tallo Makassar Mangkubumi Kerajaan Gowa;

3. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2016, Lembaga Adat Dewan Hadat Bate Salapang Gowa (DHBS Gowa) menerbitkan maklumat No. 01.01.0. DHBS. 016 yang menegaskan status Penggugat sebagai Raja Tallo XIX sejak tahun 2004 yang telah sejalan dengan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 683/KEP/437-05/2004 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Ketua Lembaga Negara Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor: Makassar 01/SK/LN PKRI//2016;
4. Bahwa pada hari jumat tanggal 18 Maret 2016 pukul 22.16, Tergugat I telah menerbitkan berita pada Media Antara News dengan muatan berita: "mengapa Akbar mengaku-ngaku di media adalah Raja Tallo, darimana dia mengambil silsilah itu dan menobatkan dirinya sebagai raja. Menurut dia setelah dirunut silsilah Kerajaan Tallo nama Akbar tidak masuk dalam garis langsung keturunan raja-raja, bahkan namanya tidak tertera dalam struktur kerajaan. "sejak kapan dirinya dinobatkan sebagai keluarga bangsawan, namanya pun bahkan tidak masuk dalam turunan keluarga. Ini kesalahan terbesarnya mengklaim jadi raja meski saat ini zaman sudah modern, ungkap karaeng Rewa dalam keterangannya.";
5. Bahwa pada hari sabtu, tanggal 19 Maret 2016, Tergugat II telah menerbitkan berita pada Media Celebes News dengan muatan berita: mengapa Akbar mengaku-ngaku di media adalah Raja Tallo, darimana dia mengambil silsilah itu dan menobatkan dirinya sebagai raja. Menurut dia setelah dirunut silsilah Kerajaan Tallo nama Akbar tidak masuk dalam garis langsung keturunan raja-raja, bahkan namanya tidak tertera dalam struktur kerajaan. "sejak kapan dirinya dinobatkan sebagai keluarga bangsawan, namanya pun bahkan tidak masuk dalam turunan keluarga. Ini kesalahan terbesarnya mengklaim jadi raja meski saat ini zaman sudah modern, ungkap karaeng Rewa dalam keterangannya;
6. Bahwa pada hari sabtu, tanggal 23 Maret 2016, Tergugat III telah menerbitkan berita pada Media Terkini News dengan muatan berita: mengapa Akbar mengaku-ngaku di media adalah Raja Tallo, darimana dia mengambil silsilah itu dan menobatkan dirinya sebagai raja. Menurut





dia setelah dirunut silsilah Kerajaan Tallo nama Akbar tidak masuk dalam garis langsung keturunan raja-raja, bahkan namanya tidak tertera dalam struktur kerajaan. "sejak kapan dirinya dinobatkan sebagai keluarga bangsawan, namanya pun bahkan tidak masuk dalam turunan keluarga. Ini kesalahan terbesarnya mengklaim jadi raja meski saat ini zaman sudah modern, ungkap karaeng Rewa dalam keterangannya;

7. Bahwa pada hari sabtu, tanggal 18 Maret 2016, Tergugat IV telah menerbitkan berita pada Media Makassar Today dengan muatan berita: mengapa Akbar mengaku-ngaku di media adalah Raja Tallo, darimana dia mengambil silsilah itu dan menobatkan dirinya sebagai raja. Menurut dia setelah dirunut silsilah Kerajaan Tallo nama Akbar tidak masuk dalam garis langsung keturunan raja-raja, bahkan namanya tidak tertera dalam struktur kerajaan. "sejak kapan dirinya dinobatkan sebagai keluarga bangsawan, namanya pun bahkan tidak masuk dalam turunan keluarga. Ini kesalahan terbesarnya mengklaim jadi raja meski saat ini zaman sudah modern, ungkap karaeng Rewa dalam keterangannya;
8. Bahwa pada hari sabtu, tanggal 18 Maret 2016, Tergugat V telah menerbitkan berita melalui Media Kabar Makassar dengan muatan berita: mengapa Akbar mengaku-ngaku di media adalah Raja Tallo, darimana dia mengambil silsilah itu dan menobatkan dirinya sebagai raja. Menurut dia setelah dirunut silsilah Kerajaan Tallo nama Akbar tidak masuk dalam garis langsung keturunan raja-raja, bahkan namanya tidak tertera dalam struktur kerajaan. "sejak kapan dirinya dinobatkan sebagai keluarga bangsawan, namanya pun bahkan tidak masuk dalam turunan keluarga. Ini kesalahan terbesarnya mengklaim jadi raja meski saat ini zaman sudah modern, ungkap karaeng Rewa dalam keterangannya." Kemudian pada hari Ahad/minggu tanggal 20 Juli 2016, Tergugat V telah menerbitkan berita: "sebelumnya dikabarkan kantor berita Antara Sulsel menulis berita tentang status Muh. Akbar Amir Sultan Aliyah yang mengaku sebagai Raja Tallo ke-19 dan dipertanyakan, yang juga mengaku dari keturunan langsung Raja Tallo, H. Andi Rauf Maro Daeng Marewa. Setelah dirunut silsilah kerajaan Tallo nama Akbar tidak masuk dalam garis langsung keturunan raja-raja, bahkan namanya tidak tertera dalam status kerajaan.";
9. Bahwa pada hari sabtu, tanggal 18 Maret 2016, Tergugat VI telah menerbitkan berita melalui Media RRI dengan muatan berita: karaeng gajang juga menambahkan bahwa Akbar itu adalah orang yang pernah





ikut dengan saya dan entah darimana silsilah keturunan sehingga saat ini menobatkan diri sebagai raja Tallo.”;

10. Bahwa isi berita yang dimuat Para Tergugat sebagaimana posita angka 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 mengandung keterangan tidak benar atas diri Penggugat yang telah secara sah ditetapkan sebagai Maggau Raja Tallo XIX sebagaimana posita 1 s/d 3 gugatan. Para Tergugat secara sengaja menerbitkan berita yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik Penggugat tanpa sebelumnya melakukan klarifikasi kepada Penggugat;
11. Bahwa penerbitan isi berita yang menyatakan Akbar (Penggugat) bukanlah Raja Tallo XIX dan atau Penggugat hanya mengaku-ngaku sebagai Raja adalah pemberitaan tidak berimbang, tidak akurat, dan menghakimi atau menyimpulkan tanpa disertai data. Pemberitaan ini ada sumber berita atau narasumber terkait yakni Penggugat tetapi tidak diberi ruang yang cukup untuk menyampaikan informasi atau data. Menulis sebuah berita harus diverifikasi terlebih dahulu, apalagi berita ini telah merugikan Penggugat, sehingga harus dikonfirmasi (*cover both side*);
12. Bahwa perbuatan para Tergugat telah melanggar Pasal 5 ayat (1) UU Pers yang menyebutkan: “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.”  
Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Pers menyebutkan: “Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut. Dengan demikian, Para Tergugat harus menyampaikan informasi yang kredibel, akurat, valid, dan sah. Para Tergugat berkewajiban menyampaikan kebenaran yang didapat dari proses mencari fakta atas dasar *cover both sides, konfirmasi, cek dan ricek, serta verifikasi*;
13. Bahwa akibat pemberitaan yang tidak mengakomodasikan kepentingan Penggugat untuk memberikan klarifikasi (*cover both side*) maka Penggugat mengalami kerugian berupa hilangnya kepercayaan dan pemutusan kerjasama oleh para investor (dari dalam dan luar negeri) dalam hal pengelolaan proyek pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat karena dianggap memberikan identitas palsu sebagai raja Tallo;





14. Bahwa karena perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan dan atau mencemarkan nama baik Penggugat maka sangat beralasan Para Tergugat dihukum membayar ganti rugi yang terdiri dari:

a. Kerugian materil berupa:

- Pembatalan proyek investasi pembangunan pulau lakkang berdasarkan Heads Of Agreement "Royal Tallo Riverfront City Resort" dengan tema The Regency Of Sulawesi tanggal 24 Juni 2014 dengan nilai investasi sebesar Rp.100.000.000.000.000,00 (seratus trilyun rupiah) dengan taksiran kerugian dari keuntungan yang tidak diterima sebesar 50% dari nilai investasi menjadi sebesar Rp.50.000.000.000.000,00 (lima puluh puluh trilyun rupiah);
- Pembatalan Kerjasama Pengelolaan tambang emas milik adat Raja Ampat di Papua Barat seluas 2.000 ha (dua ribu hectare) dengan taksiran kerugian paling kurang sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima trilyun rupiah);
- Pembatalan pembuatan film antar dua negara yakni adat Nusantara Indonesia dan adat Malaysia dengan taksiran kerugian Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);

b. Kerugian immaterial berupa:

Hilangnya kepercayaan para raja-raja se-Nusantara maupun Asia sehingga membuat sebagian besar mengundurkan diri dari Dewan Adat Nasional Pasukan Adat Nusantara Indonesia yang tidak bisa dinilai dengan sejumlah uang, namun dalam gugatan ini Penggugat memohon tuntutan ganti rugi Rp.1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah);

15. Bahwa selain menuntut membayar ganti rugi, Tergugat juga dituntut segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar dan atau pemirsa;

16. Bahwa agar kerugian Penggugat tidak terjadi lagi, maka Penggugat memohon kepastian hukum kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menghukum Para Tergugat untuk tidak melaksanakan kegiatan Jurnalistik hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht);

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar Klas 1 A



Khusus, Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian berupa:

A. Kerugian materil berupa:

1. Pembatalan proyek investasi pembangunan pulau lakkang berdasarkan Heads Of Agreement "Royal Tallo Riverfront City Resort" dengan tema The Regency Of Sulawesi tanggal 24 Juni 2014 dengan nilai investasi sebesar Rp.100.000.000.000.000,00 (seratus trilyun rupiah) dengan taksiran kerugian dari keuntungan yang tidak diterima sebesar 50% dari nilai investasi menjadi sebesar Rp.50.000.000.000.000,00 (lima puluh puluh trilyun rupiah);
2. Pembatalan Kerjasama Pengelolaan tambang emas milik adat Raja Ampat di Papua Barat seluas 2.000 ha (dua ribu hectare) dengan taksiran kerugian paling kurang sebesar Rp.5.000.000.000.000,00 (lima trilyun rupiah);
3. Pembatalan pembuatan film antar dua negara yakni adat Nusantara Indonesia dan adat Malaysia dengan taksiran kerugian Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);

B. Kerugian immaterial berupa:

Hilangnya kepercayaan para raja-raja se-Nusantara maupun Asia sehingga membuat sebagian besar mengundurkan diri dari Dewan Adat Nasional Pasukan Adat Nusantara Indonesia yang tidak bisa dinilai dengan sejumlah uang, namun dalam gugatan ini Penggugat memohon tuntutan ganti rugi Rp.1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah);

4. Menghukum Para Tergugat segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar dan atau pemirsa;
5. Menghukum Para Tergugat untuk tidak melaksanakan kegiatan Jurnalistik hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);





Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan **Penggugat** hadir menghadap kuasanya bernama: 1. ADV. MUH. ISRAQ MAHMUD, S.Hi., CLA., CIL., 2. ADV. LAODE MUSTAFA, S.H., 3. ADV. ANDI JAMAL KAMARUDDIN, S.H., 4. ADV. MUKADI SALEH, S.H., 5. ADV. HASYIM HASBULLAH, S.H., 6. ADV. H. ANDI ABD. GAFFAR AP., S.H., 7. ADV. ANDI HASRUNI, S.H., dan 8. ADV. MUHAMMAD HAZMAN, S.H., seluruhnya adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja/berprofesi sebagai advokat/konsultan hukum pada Law Firm MH – ISRA & PARTNER'S, advocate | counsellor at law | legal auditor yang beralamat Kantor di Jalan Cumi-Cumi No. 50, Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar (email no. [advokat.israq@gmail.com](mailto:advokat.israq@gmail.com)), telah bertindak hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, **sedangkan Tergugat I** hadir Kuasanya bernama: Anwar Maga, Kepala Biro Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Provinsi Sulawesi Selatan, beralamat di Jl. Bumi 23 Perumahan Bumi Permata Hijau (BPH) Blok D-10 No 1. RT: 005 RW: 003, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Telp. 081339416096 bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan Perum LKBN ANTARA selaku perusahaan milik negara yang memiliki kanal distribusi Antara News selaku Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Jabatan dari Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Meidyatama Suryodiningrat Nomor: SKEP-149/DIR-AP/XII/2019 tertanggal 19 Desember 2019, untuk **Tergugat IV** hadir kuasanya bernama: 1. SAMSUL ASRI, S.H., M.H., 2. DR.MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF, S.H., M.H., 3. MUHAMMAAD FAKHRUDDIN, S.H., M.H., dan 4. ARMIL FERDIANSYAH, S.H., masing-masing Advokat pada FIRMA HUKUM ASRI LAW FIRM Nomor: AHU-0000551-AH.01.18 yang beralamat di Jl. Brantas II Nomor.15, Bukit Baruga, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 007/SK-Pdt/ALF/II/2022, tertanggal 1 Februari 2022; dan **Tergugat V** hadir kuasanya bernama: 1. SAMSUL ASRI, S.H., M.H., 2. DR.MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF, S.H., M.H., 3. MUHAMMAAD FAKHRUDDIN, S.H., M.H., dan 4. ARMIL FERDIANSYAH, S.H., masing-masing Advokat pada FIRMA HUKUM ASRI LAW FIRM Nomor: AHU-0000551-AH.01.18 yang beralamat di Jl. Brantas II Nomor.15, Bukit Baruga, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 006/SK-Pdt/ALF/II/2022, tertanggal 1 Februari 2022, serta **Tergugat VI** hadir kuasanya bernama: 1. Elly Tusti Retnosari, S.Sos., 2. Andi Asman, S.Sos., 3. Esa Mahdika, S.H., 4. Satrio Wisnu Wibowo, S.H., 5. Awaludin Panji Satria, S.H., 6. Kiky Angkasa Perdana Putri,





S.H., dan 7. Fanny Melinda Chaniago, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 411/RR-MKS/SEK/04/2022 tanggal 25 April 2022 dan Surat Tugas No. 452/RR-MKS/SEK/05/2022 bulan Mei 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Mei 2022 Nomor 551/Pdt/2022/KB, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh Kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan Relas Panggilan tanggal **13 Januari** 2022 untuk menghadiri persidangan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, Relas Panggilan tanggal **20 Januari** 2022 untuk menghadiri persidangan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, dan Relas Panggilan tanggal **7 Februari** 2022 untuk menghadiri persidangan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, sehingga pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan tanpa kehadirannya karena Tergugat II dan Tergugat III dianggap tidak bersedia membela dan/atau mempertahankan hak dan kepentingannya dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Burhanuddin, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai Mediator dalam perkara ini sesuai dengan Penetapan No. 1/Pdt.G/2022/PN Mks tertanggal 17 Pebruari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 28 Maret 2022 upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dan para pihak menginginkan proses persidangan dilanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tertanggal 14 April 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perbaikan pada gugatan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memberikan Jawaban tertanggal 12 Mei 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

**Jawaban Tergugat I tertanggal 12 Mei 2022 berbunyi sebagai berikut:**

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini.
2. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat terhadap media kami, dipastikan terkait pemberitaan, yaitu hasil Konferensi Pers terkait status Raja Tallo,





tertanggal 18 Maret 2016, (sebagaimana dituangkan dalam poin 12 salinan surat gugatan dari Penggugat).

3. Bahwa berita yang dimaksud adalah hasil Konferensi Pers (tergambarkan dalam foto narasumber pada berita), dimana semua isi pemberitaan berdasarkan keterangan dari narasumber, sebagaimana yang dimaksud Penggugat.
4. Bahwa karena materi ini terkait pemberitaan, seharusnya ini masuk dalam pranata hukum Pers sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, yang mengatur tentang sengketa pemberitaan, yakni Pasal 1 ayat 11 dan 12 tentang hak yang diberikan oleh UU Pers untuk digunakan sebagai bagian dari fungsi UU Pers itu sendiri.
5. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) adalah lex specialis (hukum yang lebih khusus), Sehingga dalam hal terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan pemberitaan pers, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah UU Pers.
6. Bahwa UU Pers adalah ketentuan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan jurnalistik: mulai dari mencari, memilah, dan memberitakannya sampai ke mekanisme penyelesaian permasalahan yang timbul akibat pemberitaan pers.
7. Bahwa penyelesaian sengketa pemberitaan juga mengacu pada Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DPV/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers.
8. Bahwa mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh dalam hal terdapat pemberitaan yang merugikan pihak lain adalah melalui Hak Jawab (Pasal 5 ayat [2] UU Pers) dan Hak Koreksi (Pasal 5 ayat [3] UU Pers).  
Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sedangkan Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Orang atau sekelompok orang yang merasa dirugikan nama baiknya akibat pemberitaan itu harus memberikan data atau fakta yang dimaksudkan sebagai bukti bantahan atau sanggahan pemberitaan itu tidak benar.





Implementasi pelaksanaan Hak Jawab tersebut mengacu pada Pasal 10 Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DPM/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers (Kode Etik Jurnalistik) (sebagai kode etik wartawan yang baru), yang menyatakan bahwa "Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa".

Selain itu, pelaksanaan Hak Jawab dan Hak Koreksi dapat dilakukan juga ke Dewan Pers (Pasal 15 ayat [2] huruf d UU Pers). Salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

9. Bahwa gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu/kedaluwarsa atau cacat formil, karena sejak berita ini diterbitkan pada 18 Maret 2016, namun baru digugat Penggugat pada 5 Januari 2022. Kami selaku Tergugat tidak pernah menerima Hak Koreksi, Hak Jawab dan atau somasi secara langsung kepada Kami yang dinilai merugikan Penggugat. Sesuai Peraturan Dewan Pers No 9/Peraturan -DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab. Apalagi, media kami sudah berupaya mengonfirmasi melalui telepon selular (sebagaimana tertuang dalam isi berita), namun tidak direspons oleh pihak yang diberitakan (Penggugat) hingga sekian tahun berlalu.
10. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengalami kekaburan (obscure libel), hal mana terlihat dari dalil gugatan Para Penggugat bahwa seseorang bernama Karaeng Rawa (H. Andi Rauf Maro Daeng Marewa) dalam keterangan pers menyatakan bahwa "Mengapa Akbar mengaku-aku di media adalah Raja Tallo, dari mana dia mengambil silsilah itu dan menobatkan dirinya sebagai raja". Menurut dia (Karaeng Rawa) setelah dirunut silsilah Kerjaan Tallo nama Akbar tidak masuk dalam garis langsung keturunan raja-raja, bahkan namanya tidak tertera dalam struktur kerajaan. "Sejak kapan dirinya dinobatkan sebagai keluarga bangsawan, namanya pun bahkan tidak masuk dalam turunan keluarga. Itu kesalahan terbesarnya mengklaim jadi raja meski saat ini zaman sudah modern," ungkap Karaeng Rewa dalam keterangannya.
11. Bahwa jelas-jelas yang dipersoalkan pihak Penggugat adalah keterangan dari Karaeng Rewa selaku sumber berita. Dengan demikian pemberitaan





di media kami tidak mengada-ada karena sumber beritanya jelas, dan jika keterangan tersebut dianggap tidak benar oleh pihak mana pun maka sumber beritalah yang patut digugat.

12. Bahwa bila dilihat dari Posita gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya, dimana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I. Dan justru apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dalam hal fungsi dan peran media massa adalah memberikan kesempatan kepada publik untuk menyalurkan aspirasi melalui media massa secara bertanggung jawab. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, pers wajib memberi akses yang proporsional kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi memelihara kemerdekaan pers dan menghormati hak jawab yang disiapkan oleh pers, sebagai pilar demokrasi.

Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I. Maka tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

#### **Dasar hukum:**

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23).
2. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1996.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
4. Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik;

**Jawaban Tergugat IV tertanggal 12 Mei 2022 berbunyi sebagai berikut:**

#### **I. DALAM EKSEPSI**





## 1. Gugatan Penggugat Prematur

- Bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang mengatur tentang permasalahan yang berkaitan dengan jurnalistik telah mengakomodir seluruh permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan pers;
- Bahwa gugatan Penggugat antara lain telah mencantumkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers karenanya Konsekwensi yuridis dari posita yang mempergunakan Undang-Undang Pers secara yuridis Penggugat harus mempergunakan mekanisme solusi hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Pers;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dalam Pasal 1 angka 11 dan 12 menggariskan anggota masyarakat yang merasa haknya dirugikan oleh Pemberitaan Pers mempunyai hak jawab dan hak koreksi yang ditujukan kepada Media Massa yang memberitakan atau menerbitkan;
- Bahwa hak-hak yang telah digariskan oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers tersebut tidak pernah digunakan oleh Penggugat sebagai solusi hukum dan mekanisme yang harus ditempuh apabila Penggugat konsekwen dengan dasar gugatannya sebagai pemenuhan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengenal adanya Dewan Pers yang salah satu fungsinya adalah "memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pers";
- Bahwa jika dicermati ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, yang berbunyi:  
"memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;"  
perkara a quo merupakan wewenang Dewan Pers terlebih dahulu untuk memberikan pertimbangan apakah pemberitaan Tergugat melanggar kode etik atau tidak;
- Bahwa hasil temuan Dewan Pers inilah nantinya yang menjadi dasar Penggugat untuk menempuh alternative penyelesaian;
- Bahwa jika dicermati gugatan Penggugat tidak ada satupun perkataan yang menyebutkan bahwa Penggugat telah mengadukan permasalahan tersebut ke Dewan Pers;





- Bahwa sejak setelah dilakukan konfrensi pers dan hasil konfrensi pers tersebut dimuat pada portal berita makassartoday.com pada tanggal 19 Maret 2016 hingga sampai pada saat Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar, Tergugat tidak pernah menerima surat somasi atau surat apapun dari Penggugat yang berisi keberatan atau dirugikan atas pemberitaan yang dimuat pada media Tergugat;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta argumentasi hukum sebagaimana dikemukakan diatas, Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili a quo menyatakan gugatan Penggugat terlalu dini (Prematur) oleh karenanya menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

## 2. Gugatan Penggugat tidak lengkap para pihaknya (Plurium Litis Consortium)

- Bahwa Penggugat ternyata tidak cermat dalam menyusun gugatannya, hal ini terlihat dari gugatan yang diajukan Penggugat yang hanya menarik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI saja dalam perkara a quo, padahal masih ada pihak-pihak yang seharusnya dijadikan pihak tergugat dalam perkara a quo;
- Bahwa pihak lain yang patut dan layak digugat adalah wartawan/jurnalis lapangan atau reporter sebagai orang yang bertanggung jawab atas berita/karya jurnalis yang dia buat dan Pimpinan Direksi yang merupakan penanggung jawab produksi berita pada media makassar today;
- Bahwa gugatan penggugat pada pada angka 4 (empat) halaman 1 (satu) hanya menggugat DIREKTUR UTAMA MEDIA CETAK/ONLINE MAKASSAR TODAY dimana seharusnya penggugat juga menggugat PIMPINAN REDAKSI (pemred) MAKASSAR TODAY sebagai orang yang bertanggung jawab atas peroduksi berita pada media makassar today.
- Bahwa demikian pula terhadap sumber berita yang dimuat dalam portal makassartoday.com yang merupakan hasil **konfrensi pers** dimana semua isi pemberitaan berdasarkan keterangan dari narasumber yaitu **KARAENG REWA dan KARAENG GAJANG** pada Jumat tanggal 18 Maret 2016 bertempat di **hotel Grand Celino**, dimana harusnya mereka harus diikutsertakan sebagai pihak tergugat dalam perkara a quo;
- Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas jelas dan teranglah para pihak dalam gugatan ini tidak lengkap yang menyebabkan gugatan ini harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Vide putusan





Mahkamah Agung RI Nomor 443 K/Pdt/1984 tertanggal 14 Agustus 1985);

- Bahwa untuk mendukung eksepsi Tergugat IV berikut dicantumkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 yang pada pokoknya menyebutkan ***"Dimana setiap pihak yang terkait dalam perbuatan hukum yang merugikan pihak lain haruslah diikutsertakan sebagai Tergugat atau sebagai subjek dalam suatu perkara"***;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta argumentasi hukum sebagaimana dikemukakan diatas, Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak lengkap para pihaknya/kurang pihak dan oleh karenanya menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

### 3. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum.

- Bahwa alasan dan dasar gugatan Penggugat untuk menuntut dan menarik Tergugat IV dalam perkara ini, sama sekali tidak berdasarkan hukum sebab berdasarkan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers sudah jelas diatur tentang tata cara penyelesaian permasalahan dalam dunia pers;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 menggariskan anggota masyarakat yang merasa haknya dirugikan oleh pemberitaan pers mempunyai hak jawab dan hak koreksi yang ditujukan kepada media massa yang memberitakan atau menerbitkan;
- Bahwa Pasal 1 angka 11 dan 12 Undang-Undang Pers menyebutkan adanya hak jawab dan hak koreksi, berikut ini dicantumkan ketentuan Undang-Undang tersebut yakni "Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya" sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun orang lain;
- Bahwa hak-hak yang telah digariskan oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers tersebut tidak pernah digunakan oleh Penggugat;



- Bahwa dengan tidak digunakan hak jawab dan hak koreksi tersebut maka pemberitaan tersebut mengandung kebenaran atau setidaknya mengandung nilai estimasi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3137 K/Pdt/1991 dalam kasus antara harian Garuda Medan melawan PT. Anugrah, yang intinya menggariskan “..... bila pemberitaan harian Garuda tersebut tidak benar, maka PT. Anugrah dapat melakukan hak jawab. Namun ternyata hak tersebut tidak dipergunakan oleh PT. Anugrah, karena itu dapat disimpulkan bahwa apa yang diberitakan oleh Harian Garuda tersebut adalah mengandung kebenaran atau paling tidak mengandung nilai estimasi”;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta argumentasi hukum sebagaimana dikemukakan diatas Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

#### 4. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libels).

- Bahwa ternyata Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatannya hal ini terlihat pada point 12 halaman 4 dalam gugatan Penggugat yang menyatakan “...para tergugat berkewajiban menyampaikan kebenaran yang didapat dari proses mencari fakta atas dasar cover both sides, konfirmasi Cek & Ricek serta verifikasi”, hal mana bukan merupakan tugas dan kewajiban para Tergugat sebagai pimpinan perusahaan melainkan kewajiban jurnais lapangan/reporter sebagai penulis berita sehingga Gugatan menjadi tidak jelas /kabur (obscuur libels);
- Bahwa ternyata penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatan hal ini terlihat pada posita angka 14 (empat belas) menyatakan “ bahwa karena perbuatan **Tergugat** adalah perbuatan melawan hukum...” bahwa dalam gugatan penggugat terdapat 6 (enam) tergugat yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI sehingga gugatan tidak jelas /kabur (obscuur libels);
- Bahwa dalil Penggugat sebagaimana posita angka 15 (lima belas) menyatakan “bahwa selain menuntut membayar ganti rugi, **Tergugat** juga dituntut segera mencabut...” bahwa dalam gugatan penggugat terdapat 6 (enam) tergugat yaitu tergugat I sampai dengan Tergugat VI namun tidak penggugat dalam gugatannya hanya menulis tergugat sehingga tidak jelas mana yang dimaksud apakah para Tergugat atau





hanya Tergugat tertentu sehingga gugatan Penggugat tidak jelas /kabur (obscuur libels)

- Bahwa dikarenakan dasar hukum diajukan gugatan oleh Penggugat adalah karya-karya jurnalistik yang hanya dapat dilakukan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan maupun peradilan bilamana karya jurnalistik tersebut telah dinyatakan dan/atau telah memperoleh rekomendasi atau keputusan Dewan Pers sebagai suatu pelanggaran kode etik dan atau pelanggaran terhadap UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Hal inipun haruslah bertalian dengan media massa yang menerbitkan karya jurnalistik sehingga dianggap sebagai sebuah pelanggaran yang mengakibatkan kerugian terhadap nama baik atau jabatan bagi subjek yang terkait dengan pemberitaan tersebut. Oleh sebab itu, gugatan Penggugat Obscuur Libel dan haruslah ditolak;
- Bahwa bilamana karya jurnalistik yang dianggap penggugat merupakan sumber adanya PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan memposisikan Para Tergugat sebagai pihak sementara dalam posita gugatan tidak satupun penggugat uraikan bentuk-bentuk dan unsur-unsur dari adanya perbuatan melawan hukum. Penggugat hanya menempatkan "Narasi" dalam kalimat pada posita angka 10 (sepuluh) "...para tergugat sengaja menerbitkan berita yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik penggugat tanpa sebelumnya melakukan klarifikasi penggugat". penggugat "merasa tercemarkan nama baiknya" tentunya karena adanya pemberitaan media massa sebagaimana yang didalilkan dalam posita 10 (sepuluh), maka dengan demikian sebelum dilakukan gugatan perdata dan Penyidikan-penuntutan haruslah memperoleh rekomendasi atau keputusan Dewan Pers tentang apakah karya jurnalistik a quo merupakan bentuk pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Oleh karena itu Gugatan penggugat adalah kabur (Obscuur Libel);
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan eksepsi diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan terlebih dahulu eksepsi dari Tergugat IV sebelum mengadili perkara ini;

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut:



1. Menerima Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak atau Tidak Dapat Diterima;
3. Menghukum Para Penggugat Untuk Membayar Semua Biaya Yang Timbul Akibat Perkara Ini.

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Tergugat IV menolak dan menyangkal dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali dalil-dalil yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya;
- Semua dalil-dalil atau keterangan yang terurai dalam tanggapan Jawaban tergugat, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh;
- Bahwa terhadap Gugatan Penggugat sebagaimana surat gugatan tanggal 31 Desember 2021 yang teregister dikepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Januari 2020, dengan ini tergugat menanggapi sebagai berikut:
  1. Bahwa pengggat dalil penggugat sebagaimana posita angka 7 (Tujuh) menyatakan "bahwa pada hari sabtu, tanggal 18 maret 2016, tergugat IV telah menerbitkan berita melalui Media Makassar Today dengan muatan berita: mengapa akbar mengaku-ngaku dimedia..." bahwa dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada sehingga secara tegas dibantah oleh tergugat IV, bahwa berdasarkan fakta dapat dilihat pada pada portal berita makassar today dengan link berita <https://makassartoday.com/2016/03/19/lagi-marak-saling-klaim-keturunan-raja-di-makassar/> dimana dalam isi berita tersebut tidak ada redaksi seperti yang dimaksud oleh penggugat, bahwa pengugat juga tidak pernah menerbitkan berita pada sabtu tanggal 18 maret 2016 namun penggugat hanya menerbitkan berita pada tanggal 19 maret 2016 yang bertepatan pada hari SABTU hal tersebut bisa dilihat dengan jelas dan nyata pada portal berita pada link <https://makassartoday.com/2016/03/19/lagi-marak-saling-klaim-keturunan-raja-di-makassar/> tersebut;
  2. Bahwa dalil Penggugat pada sebagaimana posita angka 10 (sepuluh) yang pada intinya menyatakan "para tergugat secara sengaja menerbitkan berita yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik penggugat tanpa sebelumnya melakukan klarifikasi kepada penggugat" bahwa dalil tersebut tidak benar dan





secara tegas dibantah oleh tergugat IV karena tergugat IV tidak pernah menerbitkan berita seperti yang didalikan oleh penggugat. bahwa makassartoday selaku media yang tergabung pada Asosisasi Mesia Siber Indonesia (AMSI) selalu mengedepan kode etik jurnalistik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan jurnalistik dan tunduk pada aturan-aturan Dewan Pers;

3. Bahwa dalil penggugat sebagaimana posita angka 12 (dua belas) dimana "bahwa perbuatan para tergugat telah melanggar pasal 5 ayat (1) UU Pers..." bahwa dalil tersebut tidak benar dan secara tegas dibantah karena tidak ada satupun unsur pada pasal 5 (1) yang dilanggar oleh penggugat dalam memberitakan peristiwa dan opini. Bahwa berita yang dimaksud oleh penggugat dalam gugatannya pada posita angka 8 (delapan) merupakan hasil konfrensi pers yang dilakukan oleh Karaeng Rewa Dkk dan bukan berita peristiwa dan opini. Bahwa berita yang terbitkan oleh tergugat IV tidak pernah menulis sebagai mana yang dimaksud dalam posita gugatan penggugat angka 7 (tujuh). Bahwa seharusnya apa bila tergugat merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan maka penggugat mengajukan HAK JAWAB dan/atau HAK KOREKSI kepada para tergugat berdasarkan pasal 5 (2) dan (3) UU Pers, namun penggugat tidak pernah hak tersebut setelah berita ditebitkan sampai pada saat penggugat mengajukan gugatan;
4. Bahwa dalil penggugat sebagaimana posita angka 13 (tiga belas) menyatakan "bahwa akibat dari pemberitaan yang tidak mengakomodasikan kepentingan penggugat untuk memberikan klarifikasi (cover both side) maka penggugat..." dalil penggugat tersebut tidak benar dan secara tegas dibantah oleh tergugat IV bahwa tidak benar tergugat tidak mengakomodasi kepentingan penggugat namun yang ada adalah penggugat tidak menggunakan Hak Jawab dan Hak koreksi apabila merasa diruikan atas sebuah pemberitaan;
5. Bahwa dalil penggugat sebagaimana posita angka 14 (empat belas) menyatakan " bahwa karena perbuatan **tergugat** adalah perbuatan melawan hukum..." bahwa dalam gugatan penggugat terdapat 6 (enam) tergugat yaitu tergugat I sampai dengan tergugat VI namun tidak jelas dan kabur tergugat mana yang dimaksud yang



melakukan perbuatan melawan hukum oleh penggugat dalam posita 14 (empat belas) sehingga kami tidak menanggapi dalil-dalil kerugian yang didalilkan oleh penggugat;

6. Bahwa dalil penggugat sebagaimana posita angka 15 (lima belas) menyatakan "bahwa selain menuntut membayar ganti rugi, **tergugat** juga dituntut segera mencabut..." bahwa dalam gugatan penggugat terdapat 6 (enam) tergugat yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI namun tidak jelas dan kabur Tergugat mana yang dimaksud apakah para Tergugat atau hanya Tergugat tertentu yang dituntut untuk mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat. Sehingga Tergugat IV tidak menanggapi posita tersebut karena tidak jelas Tergugat mana yang dimaksud oleh Penggugat;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Tergugat IV diatas, selanjutnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat Seluruhnya atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum Para Penggugat Untuk Membayar Segala Biaya Yang Ditimbulkan Dalam Perkara Ini;

**Jawaban Tergugat V tertanggal 12 Mei 2022 berbunyi sebagai berikut:**

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1. Gugatan Penggugat Prematur**

- Bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang mengatur tentang permasalahan yang berkaitan dengan jurnalistik telah mengakomodir seluruh permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan pers;
- Bahwa gugatan Penggugat antara lain telah mencantumkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers karenanya Konsekwensi yuridis dari posita yang mempergunakan Undang-Undang Pers secara yuridis Penggugat harus mempergunakan mekanisme solusi hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Pers;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dalam Pasal 1 angka 11 dan 12 menggariskan anggota masyarakat yang





merasa haknya dirugikan oleh Pemberitaan Pers mempunyai hak jawab dan hak koreksi yang ditujukan kepada Media Massa yang memberitakan atau menerbitkan;

- Bahwa hak-hak yang telah digariskan oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers tersebut tidak pernah digunakan oleh Penggugat sebagai solusi hukum dan mekanisme yang harus ditempuh apabila Penggugat konsekwen dengan dasar gugatannya sebagai pemenuhan Undang-Undang Nomor 40 tentang Pers;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengenal adanya Dewan Pers yang salah satu fungsinya adalah “memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pers”;
- Bahwa jika dicermati ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, yang berbunyi:  
“memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;”  
perkara a quo merupakan wewenang Dewan Pers terlebih dahulu untuk memberikan pertimbangan apakah pemberitaan Tergugat melanggar kode etik atau tidak;
- Bahwa hasil temuan Dewan Pers inilah nantinya yang menjadi dasar Penggugat untuk menempuh alternative penyelesaian;
- Bahwa jika dicermati gugatan Penggugat tidak ada satupun perkataan yang menyebutkan bahwa Penggugat telah mengadukan permasalahan tersebut ke Dewan Pers;
- Bahwa sejak setelah dilakukan konfrensi pers dan hasil konfrensi pers tersebut dimuat pada portal berita kabarmakassar.com pada tanggal 18 Maret 2016 Hingga sampai pada saat Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar, Tergugat tidak pernah menerima surat somasi atau surat apapun dari Penggugat yang berisi keberatan atau dirugikan atas pemberitaan yang dimuat pada media Tergugat;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta argumentasi hukum sebagaimana dikemukakan diatas, Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili a quo menyatakan gugatan Penggugat terlalu dini (Prematur) oleh karenanya menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;



## 2. Gugatan Penggugat tidak lengkap para pihaknya (Plurium Litis Consortium)



- Bahwa Penggugat ternyata tidak cermat dalam menyusun gugatannya, hal ini terlihat dari gugatan yang diajukan Penggugat yang hanya menarik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat IV saja dalam perkara a quo, padahal masih ada pihak yang seharusnya dijadikan pihak tergugat dalam perkara a quo;
- Bahwa pihak lain yang patut dan layak digugat adalah wartawan/jurnalis lapangan atau reporter sebagai orang yang bertanggung jawab atas berita/karya jurnalis yang dia buat dan Direktur utama yang merupakan penanggung jawab perusahaan media kabar makassar;
- Bahwa gugatan penggugat pada poin 5 (lima) halaman 2 (dua) hanya menggugat PIMPINAN REDAKSI MEDIA CETAK/ONLINE KABAR MAKASSAR dimana seharusnya penggugat juga menggugat DIREKTUR UTAMA KABAR MAKASSAR sebagai pimpinan yang bertanggung jawab atas manajemen perusahaan media kabar makassar.
- Bahwa demikian pula terhadap sumber berita yang dimuat dalam portal kabarmakassar.com yang merupakan hasil **konfrensi pers** dimana semua isi pemberitaan berdasarkan keterangan dari narasumber yaitu **KARAENG REWA dan KARAENG GAJANG** pada Jumat tanggal 18 Maret 2016 bertempat di **hotel Grand Celino**, dimana harusnya mereka harus diikutsertakan sebagai pihak tergugat dalam perkara a quo;
- Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas jelas dan teranglah para pihak dalam gugatan ini tidak lengkap yang menyebabkan gugatan ini harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor 443 K/Pdt/1984 tertanggal 14 agustus 1985);
- Bahwa untuk mendukung eksepsi Tergugat V berikut dicantumkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 yang pada pokoknya menyebutkan ***"Dimana setiap pihak yang terkait dalam perbuatan hukum yang merugikan pihak lain haruslah diikutsertakan sebagai Tergugat atau sebagai subjek dalam suatu perkara"***;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta argumentasi hukum sebagaimana dikemukakan diatas, Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan



Penggugat tidak lengkap para pihaknya/kurang pihak dan oleh karenanya menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;



### 3. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum.

- Bahwa alasan dan dasar gugatan Penggugat untuk menuntut dan menarik Tergugat V dalam perkara ini, sama sekali tidak berdasarkan hukum sebab berdasarkan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers sudah jelas diatur tentang tata cara penyelesaian permasalahan dalam dunia pers;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 menggariskan anggota masyarakat yang merasa haknya dirugikan oleh pemberitaan pers mempunyai hak jawab dan hak koreksi yang ditujukan kepada media massa yang memberitakan atau menerbitkan;
- Bahwa Pasal 1 angka 11 dan 12 Undang-Undang Pers menyebutkan adanya hak jawab dan hak koreksi, berikut ini dicantumkan ketentuan Undang-Undang tersebut yakni "Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya" sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun orang lain;
- Bahwa hak-hak yang telah digariskan oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers tersebut tidak pernah digunakan oleh Penggugat;
- Bahwa dengan tidak digunakan hak jawab dan hak koreksi tersebut maka pemberitaan tersebut mengandung kebenaran atau setidaknya mengandung nilai estimasi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3137 K/Pdt/1991 dalam kasus antara harian Garuda Medan melawan PT. Anugrah, yang intinya menggariskan "*..... bila pemberitaan harian Garuda tersebut tidak benar, maka PT. Anugrah dapat melakukan hak jawab. Namun ternyata hak tersebut tidak dipergunakan oleh PT. Anugrah, karena itu dapat disimpulkan bahwa apa yang diberitakan oleh Harian Garuda tersebut adalah mengandung kebenaran atau paling tidak mengandung nilai estimasi*";
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta argumentasi hukum sebagaimana dikemukakan diatas Tergugat V mohon kepada Majelis



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;



#### 4. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libels).

- Bahwa ternyata Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatannya hal ini terlihat pada point 12 halaman 4 dalam gugatan Penggugat yang menyatakan "...para tergugat berkewajiban menyampaikan kebenaran yang didapat dari proses mencari fakta atas dasar cover both sides, konfirmasi Cek & Ricek serta verifikasi", hal mana bukan merupakan tugas dan kewajiban para Tergugat pimpinan perusahaan melainkan kewajiban jurnais lapangan sebagai penulis berita sehingga Gugatan menjadi kabur;
- Bahwa ternyata penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatan hal ini terlihat pada posita angka 14 (empat belas) menyatakan " bahwa karena perbuatan **Tergugat** adalah perbuatan melawan hukum..." bahwa dalam gugatan penggugat terdapat 6 (enam) tergugat yaitu tergugat I sampai dengan Tergugat VI sehingga gugatan tidak jelas /kabur (obscuur libels);
- Bahwa dalil penggugat sebagaimana posita angka 15 (lima belas) menyatakan "bahwa selain menuntut membayar ganti rugi, **tergugat** juga dituntut segera mencabut..." bahwa dalam gugatan penggugat terdapat 6 (enam) tergugat yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI namun tidak penggugat dalam gugatannya hanya menulis tergugat sehingga tidak jelas mana yang dimaksud apakah para Tergugat atau hanya tergugat tertentu sehingga gugatan tergugat tidak jelas /kabur (obscuur libels);
- Bahwa dikarenakan dasar hukum diajukan gugatan oleh PENGGUGAT adalah karya-karya jurnalistik yang hanya dapat dilakukan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan maupun peradilan bilamana karya jurnalistik tersebut telah dinyatakan dan/atau telah memperoleh rekomendasi atau keputusan Dewan Pers sebagai suatu pelanggaran kode etik dan atau pelanggaran terhadap UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Hal inipun haruslah bertalian dengan media massa yang menerbitkan karya jurnalistik sehingga dianggap sebagai sebuah pelanggaran yang mengakibatkan kerugian terhadap nama baik atau jabatan bagi subjek yang terkait dengan pemberitaan tersebut. Oleh sebab itu, gugatan Penggugat Obscuur Libel dan haruslah ditolak;





- Bahwa bilamana karya jurnalistik yang dianggap Penggugat merupakan sumber adanya PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan memposisikan Para Tergugat sebagai pihak sementara dalam posita gugatan tidak satupun Penggugat uraikan bentuk-bentuk dan unsur-unsur dari adanya perbuatan melawan hukum. Penggugat hanya menempatkan "Narasi" dalam kalimat pada posita angka 10 (sepuluh) "...para tergugat sengaja menerbitkan berita yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik penggugat tanpa sebelumnya melakukan klarifikasi penggugat". Penggugat "merasa tercemarkan nama baiknya" tentunya karena adanya pemberitaan media massa sebagaimana yang didalilkan dalam posita angka 10 (sepuluh), maka dengan demikian sebelum dilakukan gugatan perdata dan Penyidikan-penuntutan haruslah memperoleh rekomendasi atau keputusan Dewan Pers tentang apakah karya jurnalistik a quo merupakan bentuk pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Oleh karena itu Gugatan Penggugat adalah kabur (Obscur Libel);
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan eksepsi diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan terlebih dahulu eksepsi dari V sebelum mengadili perkara ini;

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak Atau Tidak Dapat Diterima;
3. Menghukum Para Penggugat Untuk Membayar Semua Biaya Yang Timbul Akibat Perkara Ini.

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Tergugat V menolak dan menyangkal dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya, kecuali dalil-dalil yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya;
- Semua dalil-dalil atau keterangan yang terurai dalam tanggapan Jawaban tergugat, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh;
- Bahwa terhadap Gugatan penggugat sebagaimana surat gugatan tanggal 31 Desember 2021 yang teregister dikepaniteraan Pengadilan



Negeri Makassar tanggal 5 Januari 2020, dengan ini tergugat menanggapi sebagai berikut:



7. Bahwa pengggat dalil penggugat sebagaimana posita angka 8 (delapan) menyatakan "bahwa pada hari sabtu, tanggal 18 maret 2016, tergugat V telah menerbitkan berita melalui Media Kabar Makassar dengan muatan berita: mengapa akbar mengaku-ngaku dimedia..." bahwa dalil tersebut tidaklah benar adanya dan dibantah oleh tergugat V, bahwa tanggal 18 maret 2016 bukanlah tepat pada hari SABTU melainkan tepatnya hari JUMAT. Bahwa tergugat tidak pernah menerbitkan berita seperti yang didalilkan oleh penggugat pada portal website berita kabar makassar <https://www.kabarmakassar.com> hal tersebut telah di trackig dan periksa oleh Tim IT kabar makassar dan Direktur IT PT.Kabar Group Indonesia namun tidak menemukan berita yang didalilkan oleh penggugat;
8. Bahwa dalil Penggugat pada sebagaimana posita angka 10 (sepuluh) yang pada intinya menyatakan "para tergugat secara sengaja menerbitkan berita yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik penggugat tanpa sebelumnya melakukan klarifikasi kepada penggugat" bahwa dalil tersebut tidak benar dan secara tegas dibantah oleh tergugat V karena tegugat V tidak pernah menerbitkan berita seperti yang didalilkan oleh penggugat. bahwa kabar makassar selaku media yang telah terverifikasi baik secara administrasi maupun secara faktual oleh Dewan Pers. Maka dari itu kabar makassar selalu mengedepan kode etik jurnalistik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan jurnalistik dan tunduk pada UU dan Ketentuan-ketentuan Dewan Pers;
9. Bahwa dalil penggugat sebagaimana posita angka 12 (dua belas) dimana "bahwa perbuatan para tergugat telah melanggar pasal 5 ayat (1) UU Pers..." bahwa dalil tersebut tidak benar dan secara tegas dibantah karena tidak ada satupun unsur pada pasal 5 (1) yang dilanggar oleh penggugat dalam memberitakan peristiwa dan opini. Bahwa berita yang dimaksud oleh penggugat dalam gugatannya pada posita angka 8 (delapan) merupakan hasil konfrensi pers yang dilakukan oleh Karaeng Rewa Dkk dan bukan berita peristiwa dan opini. Bahwa seharusnya apa bila tergugat merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan maka penggugat



mengajukan HAK JAWAB dan/atau HAK KOREKSI kepada para tergugat berdasarkan pasal 5 (2) dan (3) UU Pers, namun penggugat tidak pernah hak tersebut setelah berita ditebitkan sampai pada saat penggugat mengajukan gugatan;



10. Bahwa dalil penggugat sebagaimana posita angka 13 (tiga belas) menyatakan "bahwa akibat dari pemberitaan yang tidak mengakomodasikan kepentingan penggugat untuk memberikan klarifikasi (cover both side) maka penggugat..." dalil penggugat tersebut tidak benar dan secara tegas dibantah oleh tergugat V bahwa tidak benar tergugat tidak mengakomodasi kepentingan penggugat namun yang ada adalah penggugat tidak menggunakan Hak Jawab dan Hak koreksi apabila merasa diruikan atas sebuah pemberitaan;
11. Bahwa dalil penggugat sebagaimana posita angka 14 (empat belas) menyatakan " bahwa karena perbuatan **tergugat** adalah perbuatan melawan hukum..." bahwa dalam gugatan penggugat terdapat 6 (enam) tergugat yaitu tergugat I sampai dengan tergugat VI namun tidak jelas dan kabur tergugat mana yang dimaksud yang melakukan perbuatan melawan hukum oleh penggugat dalam posita 14 (empat belas) sehingga kami tidak menanggapi dalil-dalil kerugian yang didalilkan oleh Penggugat;
12. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana posita angka 15 (lima belas) menyatakan "bahwa selain menuntut membayar ganti rugi, **Tergugat** juga dituntut segera mencabut..." bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat 6 (enam) Tergugat yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI namun tidak jelas dan kabur Tergugat mana yang dimaksud apakah para Tergugat atau hanya Tergugat tertentu yang dituntut untuk mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat. Sehingga Tergugat V tidak menanggapi posita tersebut karena Penggugat mana yang dimaksud oleh Tergugat;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Tergugat V di atas, selanjutnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;



Jawaban Tergugat VI tertanggal 28 Juni 2021 berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. KEWENANGAN ABSOLUTE

Bahwa setelah membaca dan memperhatikan Gugatan Penggugat diketahui bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Pemberitaan dari Tergugat VI yakni berupa Karya Jurnalistik yang berhubungan dengan pemberitaan Pers, hal ini dapat terlihat dalam Gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 9 yang menyatakan "Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2016, Tergugat VI telah menerbitkan berita melalui Media RRI dengan muatan berita: **Karaeng Gajang juga menambahkan bahwa Akbar itu adalah orang yang pernah ikut dengan saya dan entah darimana silsilah keturunan sehingga saat ini menobatkan diri sebagai Raja Tallo.**

Bahwa karya jurnalistik yang dipermasalahkan oleh Penggugat dikenal sebagai Konferensi Pers yang didalamnya terdapat Narasumber dalam hal berita ini adalah Bapak Karaeng Gajang yang bertujuan memberikan informasi kepada public, dan setiap insan pers wajib menyampaikan konferensi pers itu sesuai informasi yang diberikan dari Narasumber. Bahwa public boleh merespon berita tersebut bisa dengan membuat konferensi pers juga, menemui media yang memberitakan untuk menggunakan hak jawabnya atau bisa juga mengadakan ke Dewan Pers.

Bahwa terkait pemberitaan pers bila Penggugat merasa keberatan atas pemberitaan yang dibuat maka untuk menyelesaikan hal tersebut seharusnya Penggugat membuat Pengaduan kepada Dewan Pers, hal ini sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 15 ayat (2) huruf (a) dan (d), yakni Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. ***"melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;"***
- d. ***"memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;"***



Bahwa berdasarkan Undang-Undang tersebut diatas Gugatan Penggugat masih *Premature* karena belum ada Hasil Keputusan Dewan Pers atas Pengaduan dari Penggugat, dengan demikian Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang untuk memutuskan perkara *a quo*.

**Bahwa dengan demikian, mohon Majelis Hakim berkenan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**

2. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI PENGUGAT (*LEGAL STANDING*)

Bahwa penggugat pada halaman 3 angka 9 yang menyatakan "Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2016, Tergugat VI telah menerbitkan berita melalui Media RRI dengan muatan berita : **Karaeng Gajang juga menambahkan bahwa Akbar itu adalah orang yang pernah ikut dengan saya dan entah darimana silsilah keturunan sehingga saat ini menobatkan diri sebagai Raja Tallo.** Bahwa dalam berita yang dipublikasikan oleh Tergugat VI pada tanggal 16 Maret 2016 yang di sampaikan oleh Narasumber Karaeng Gajang tidak ada menyebutkan nama M. Akbar Amin, sehingga Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan Gugatan ini. Kecuali dalam berita tersebut ditulis secara jelas Nama Penggugat yakni M. Akbar Amir, mengingat dalam berita tersebut yang tertulis hanyalah bernama Akbar bukan bernama M. Akbar Amir. Sehingga Penggugat jelas tidak memiliki kedudukan sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*.

**Bahwa dengan demikian, mohon Majelis Hakim berkenan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya**

3. GUGATAN PENGUGAT *ERROR IN PERSONA*

3.1. Bahwa karya jurnalistik yang dibuat dan diberitakan oleh Tergugat VI adalah suatu konferensi pers yang didalamnya terdapat seorang narasumber, bahwa yang dilakukan oleh Tergugat VI dalam karya jurnalistiknya adalah memberitakan peristiwa yang disampaikan dari narasumber dalam konferensi pers tersebut. Sehingga Penggugat salah dan keliru dengan menarik Tergugat VI dalam perkara ini.

Karena sebagaimana tertulis didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pasal 5 ayat (1):

***"Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah."***

3.2. Bahwa berdasarkan ketentuan hal tersebut maka jelas apa yang dilakukan oleh Tergugat VI adalah hal yang wajib dilakukan oleh insan Pers di seluruh dunia, Bahwa apabila Penggugat merasa berkeberatan seharusnya Peggugat mengajukan Gugatan kepada Narasumber yang menyampaikannya tersebut bukan kepada Tergugat VI yang sebatas menjalankan tugasnya dalam memberitakan peristiwa yang benar terjadi dalam konferensi pers pada waktu itu.

3.3. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat adalah *Error in Persona* karena tidak menggugat Pihak yang menyampaikan informasi tersebut. Dengan demikian, **Mohon Majelis Hakim Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**

#### 4. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (VERJARING)

4.1. Bahwa pada pokoknya Pemberitaan yang di permasalahan oleh Penggugat pada Tergugat VI adalah karya jurnalistik yang terbit pada tanggal 18 Maret 2016. Bahwa apabila Penggugat merasa keberatan atas Pemberitaan yang dilakukan Tergugat VI maka Penggugat memiliki Hak Jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 1 ayat (11) yakni:

***"Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya."***

4.2. Bahwa sebagaimana ketentuan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pasal 5 ayat (2) yakni ;  
***"Bahwa Pers wajib melayani Hak Jawab."***





- 4.3. Bahwa lebih lanjut ketentuan hak jawab ini diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor : 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Hak Jawab Pada Butir 16 yakni ; **Hak Jawab tidak berlaku lagi jika setelah (2) bulan sejak berita atau karya jurnalistik dipublikasikan Pihak yang dirugikan tidak mengajukan Hak Jawab, kecuali atas atas kesepakatan para pihak.**
- 4.4. Bahwa oleh karena oleh karena Pengugat tidak pernah menggunakan hak jawabnya, dan sejak berita tersebut dipublikasikan pada 18 Maret 2016 sampai dengan Gugatan ini diajukan pada tanggal 5 Januari 2022 sebagaimana Register Perkara maka Penggugat sudah lebih dari dua bulan Penggugat tidak pernah memberikan tanggapan atau menggunakan hak jawabnya. Bahwa berdasarkan hal ketentuan hukum diatas, **maka Mohon Majelis Hakim memutuskan Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (Verjaring).**

5. **PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP**  
(*Plurium Litis Consortium*).

- 5.1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat kepada Tergugat VI disebutkan nama dari narasumber berita tersebut yakni Bapak Karaeng Gajang. Sebagaimana tertulis dalam Gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 9 yang menyatakan "Bahwa pada hari sabtu, tanggal 18 Maret 2016, Tergugat VI telah menerbitkan berita melalui Media RRI dengan muatan berita ; **Karaeng Gajang juga menambahkan bahwa Akbar itu adalah orang yang pernah ikut dengan saya dan entah darimana silsilah keturunan sehingga saat ini menobatkan diri sebagai Raja Tallo.**
- 5.2. Bahwa setelah membaca dan memperhatikan para pihak dalam Gugatan ini tidak ada nama Karaeng Gajang yang ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam Gugatan Penggugat ini maka dengan demikian Gugatan Pengugat *a quo* adalah Gugatan yang kurang pihak atau Pihak yang ditarik dalam Gugatannya sebagai Tergugat tidak lengkap.

- 5.3. Bahwa atas dalil-dalil diatas adalah telah membuktikan suatu kesalahan dalam membuat Surat Gugatan yaitu Pihak yang ditarik sebagai Tergugat Tidak Lengkap. **Dengan demikian Mohon Majelis Hakim memutuskan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium litis Consortium*).**



## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas dalil-dalil yang di kemukakan oleh Pengugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat VI.
2. Bahwa mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam eksepsi dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara.
3. Bahwa Tergugat VI menolak dalil Penggugat pada poin 10, 11, dan 12 dan menolak apa yang dilakukan oleh Tergugat VI adalah suatu perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa yang sebenarnya apa yang dilakukan oleh Tergugat VI dengan membuat karya jurnalistik berupa Pemberitaan atas Konferensi Pers yang dilakukan oleh Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Tanah Air Indonesia bersatu ( PEKAT ) di hotel Grand Celino Jumat 18 Maret 2016, yang kemudian di Publikasikan oleh Tergugat VI dengan judul berita : “ **Raja-Raja Se Sulsel Berkumpul di Makassar tanggal 30 Maret adalah sah dan sesuai hukum** “ . Bahwa hal ini dilakukan oleh Tergugat VI adalah dalam rangka menjalankan Perannya sebagai Pers yaitu untuk memberikan hak kepada masyarakat untuk mengetahui, hal ini sesuai ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
5. Bahwa karya jurnalistik insan Pers dalam mempublikasikan atau memberikan informasi dari suatu peristiwa atau kegiatan adalah suatu bentuk kemerdekaan Pers, Bahwa kemerdekaan Pers adalah hak asasi warga Negara. **Bahwa untuk menjamin kemerdekaan Pers, Pers Nasional memiliki hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi**, hal ini sesuai ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 40. Tahun 1999 Tentang Pers.



Bahwa dengan demikian Publikasi pemberitaan atas peliputan konferensi pers yang dilakukan oleh Tergugat VI pada kegiatan *Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Tanah Air Indonesia bersatu ( PEKAT )* di hotel Grand Celino Jumat 18 Maret 2016 tersebut bukanlah Perbuatan melawan hukum melainkan adalah hak masyarakat untuk mengetahuinya juga. Bahwa sebagai insan Pers publikasi konferensi pers tersebut haruslah di sampaikan kepada khalayak umum agar diketahui oleh masyarakat sebagaimana ketentuan undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. **Bahwa dengan demikian Mohon Majelis Hakim memutuskan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**

6. Bahwa dalam peliputan konferensi pers tersebut wartawan dari Tergugat VI memuat apa yang disampaikan Narasumber dari Panitia PEKAT yakni dari Bapak Karaeng Gajang dan dalam berita tersebut juga tidak ada opini ataupun pendapat pribadi dari pihak Tergugat VI hal ini bisa dilihat berdasarkan Berita: **Raja-Raja se Sulawesi Selatan, berkumpul di Makassar 30 Maret**, yang dipublikasikan pada tanggal 18 Maret 2016.
7. Bahwa selain itu dalam Berita : Raja-Raja se Sulawesi Selatan, berkumpul di Makassar 30 Maret yang di Publikasikan oleh Tergugat VI **Tidak ada kalimat yang menyebutkan nama Penggugat yakni M. Akbar Amir.** Dengan demikian jelas menunjukan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat VI, selain itu Gugatan Penggugat ini jelas sangat kabur dan salah alamat bila di tujukan kepada Tergugat VI yang sekedar menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nasasumber maupun Panitia kegiatan PEKAT.
8. Bahwa sebagai Pers Tergugat IV pun menerima seluas-luasnya kepada Masyarakat ataupun Penggugat untuk menyampaikan Hak Jawab apabila Pemberitaan Tergugat IV tersebut ada Pihak-pihak yang ingin menanggapi atau menyampaikan hal-hal lainnya, hal ini jelas diatur dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 5 Ayat 2 dan jangka waktu dalam memberikan Hak Jawab juga telah diatur sebagaimana Peraturan Dewan Pers Nomor: 9/Peraturan-DP/X/2008 Tentang Pedoman Hak Jawab Angka 16 yakni ; **Hak Jawab tidak berlaku lagi jika setelah 2 (dua) bulan sejak berita atau karya jurnalistik dipublikasikan**



Pihak yang dirugikan tidak mengajukan hak jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak.

Bahwa sejak berita ini dipublikasikan sampai telah lewat 2 (dua) bulan sebagaimana Peraturan Dewan Pers tersebut diatas kami selaku Tergugat VI tidak pernah menerima adanya pihak yang berkeberatan atas karya jurnalistik pemberitaan tersebut serta tidak pernah ada kesepakatan dengan pihak manapun yang berjanji untuk membuat hak jawab atas berita tersebut.

9. Bahwa atas dasar ketentuan hukum dan uraian-uraian tersebut diatas maka Mohon Majelis Hakim memutuskan **Menyatakan Berita Tergugat VI Mengenai Raja-Raja se Sulawesi Selatan, berkumpul di Makassar 30 Maret adalah karya jurnalistik dan sah sesuai hukum;**
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas apa yang dilakukan oleh Tergugat VI adalah Sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, selain itu tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI kepada Penggugat dan juga tidak ada hubungan hukum antara Tergugat VI dengan Penggugat maka Tergugat VI, oleh karenanya Mohon Majelis Hakim memutuskan menolak tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat baik secara materil maupun immaterial.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban dan ketentuan peraturan perundang-undangan Tergugat VI diatas adalah telah membantah semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan ini Tergugat VI Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan dan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat *Error In Persona*;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (*Verjaring*);
5. Menyatakan Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium*);

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;





2. Menyatakan Berita Tergugat VI Mengenai Raja-Raja se Sulawesi Selatan, berkumpul di Makassar 30 Maret adalah karya jurnalistik dan sah sesuai hukum;
3. Menolak tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat baik secara Materil dan Immaterial;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban dan Eksepsi dari pihak Tergugat tersebut diatas selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 19 Mei 2022 yang pada pokoknya mempertahankan posita dan petitum gugatannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V, serta Tergugat VI telah pula mengajukan Duplik masing-masing tanggal 24 Mei 2022 yang pada pokoknya mempertahankan dalil bantahannya sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-43 sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Kewarisan Pemangku Hadet Bate Salapang Kerajaan Gowa dan Pemangku Hadat Federasi Gallarang Appaka Kerajaan Tallo tertanggal 5 April 2008, diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotocopy Surat Keputusan Nomor: 01-SKKT-DHBS/22-XI-2013 tentang Penetapan Pemangku Kesultanan Kerajaan Tallo Makassar Mangkubumi Kerajaan Gowa, diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotocopy Surat Maklumat Nomor: 01.01. DHBS. 016 tertanggal 23 Mei 2016, diberi tanda (bukti P-3);
4. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 683/KEP/437-05/2004 tentang Pengukuhan Lembaga Adat Kesultanan Kerajaan Gowa Tallo Kota Makassar, diberi tanda (bukti P-4);
5. Fotocopy Surat Keputusan Ketua Lembaga Negara Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor: Makassar 01/SK /LN PKRI/NKRI/II/2016 tertanggal 12 Januari 2016, diberi tanda (bukti P-5);



6. Print out berita online yang diambil dari portal berita online Antara News (Tergugat I) tahun 2016 dengan link:  
**Error! Hyperlink reference not valid.** enita/72977/status-pengakuan-akbar-raja-tallo- dipertanyakan#.YpcMvBQGEI8.wha tsapp, diberi tanda (bukti P-6);
7. Print out berita online yang diambil dan portal berita online Celebes News (Tergugat II) dengan link:  
file:///C:/Users/ASUS/Pictures/MEDIA%20MELANGGAR%20UU%20ITE/C ELEBESNEWS/Keturunan%20Asli%20Pertanyakan%20Status%20Pengakuan%20Akbar%20Sebagai%20Raja%20Tallo%20%E2%80%93%20Celebes%20News.html, diberi tanda (bukti P-7);
8. Print out berita online yang diambil dan portal berita online Terkini News (Tergugat III) dengan link:  
file:///C:/Users/ASUS/Pictures/MEDIA%20MELANGGAR%20UU%20ITE/TERKININEWS.COM/Sombayya%20Ri%20Tallo%20bantah%20pemberian%20Gelar%20Raja%20Pada%20Siapapun%20\_%20Terkininews.com.htm I, diberi tanda (bukti P-8);
9. Print out berita online yang diambil dan portal berita online Makassar Today (Tergugat IV) dengan link:  
file:///C:/Users/ASUS/Pictures/MEDIA%20MELANGGAR%20UU%20ITE/MKS%20TODAY/Lagi%20Ramai,%20Saling%20Klaim%20Keturunan%20Raja%20Di%20Makassar%20\_%20Makassar%20Today.html, diberi tanda (bukti P-9);
10. Print out berita online yang diambil dan portal berita online Kabar Makassar (Tergugat V) dengan link:  
file:///C:/Users/ASUS/Pictures/MEDIA%20MELANGGAR%20UU%20ITE/KABAR%20MAKASSAR%20PERUSDA%20PEMPROP/Gara-gara%20Berita,%20Jurnalis%20Makassar%20Dipanggil%20Polisi.html I, diberi tanda (bukti P-10);
11. Print out berita online yang diambil dan portal berita online Kabar Makassar (Tergugat V) tertanggal 20 July 2016. dengan link:  
file:///C:/Users/ASUS/Pictures/MEDIA%20MELANGGAR%20UU%20ITE/KABAR%20MAKASSAR%20PERUSDA%20PEMPROP/Gara-gara%20Berita,%20Jurnalis%20Makassar%20Dipanggil%20Polisi.html diberi tanda (bukti P-11);
12. Print out berita online yang diambil dan portal berita online RRI (Tergugat VI) dengan link:





file:///C:/Users/ASUS/Pictures/MEDIA%20MELANGGAR%20UU%20ITE/RI.CO.ID/Daerah%20-%20Raja-Raja%20se%20sulsel%20berkumpul%20di%20Makassar%2030%20Maret%20\_%20RRI%20Portal%20Berita%20Radio%20Berjaringan%20Nasional%20dan%20Internasional.html, diberi tanda (bukti P-12);

13. Fotocopy Permohonan Rekomendasi Kawasan Cagar Budaya Istana Raja Gowa Tallo, diberi tanda (bukti P-13);
14. Fotocopy Nota Perjanjian Kesepahaman Memorandum of Agreement antara Kesultanan Kerajaan Tallo Makassar dan Pertubuhan Kebudayaan Malaysia Makassar serta Rodman Picturesn tertanggal 17 September 2016., diberi tanda (bukti P-14);
15. Fotocopy Surat Pembatalan Pembuatan Film Sejarah Kebudayaan Malaysia-Makassar tanggal 30 November 2016, diberi tanda (bukti P-15);
16. Fotocopy Rekomendasi Nomor: 556.2/739/Budpar tentang Pengukuhan Serta Penobatan Pemangku Adat, diberi tanda (bukti P-16);
17. Fotocopy sesuai Print out foto dan dokumentasi Kegiatan Acara Pengukuhan Pengugat sebagai Ma'Gau Raja Tallo Ke XIX tahun 2004 oleh Pemerintah Kota Makassar, diberi tanda (bukti P-17);
18. Fotocopy Keputusan Dewan Adat Bate Salapang Majelis Tinggi Persekutuan Adat Kerajaan Islam Kembar Gowa Tallo Makassar, diberi tanda (bukti P-18);
19. Fotocopy Heads Of Agreement "Royal Tallo Riverfront City Resort" the Regency Of Sulawesi, diberi tanda (bukti P-19);
20. Fotocopy BTN Power Corporate Profile, diberi tanda (bukti P-20);
21. Fotocopy Surat Pembatalan Agreement Royal Tallo Riverfront City Resort Nomor:Ruj BTN P/JEA 2030 tanggal 05 Juni 2016, diberi tanda bukti P-21;
22. Foto copy Proposal Rincian Anggaran Pembangunan Riverfront City Resort di Pulau Lakkang dan Pulau Raja Ampat yang telah disetujui tertanggal 24 JUNI 2014, diberi tanda (bukti P-22);
23. Fotocopy Silsilah Turunan Raja-Raja Tallo dalam bentuk: Bahasa Lontara yang bercap stempel belanda dengan kata stanboom bermaterai.Bahasa Indonesia, diberi tanda (bukti P-23);
24. Fotocopy sesuai PRINT OUT foto dan dokumentasi Kegiatan Acara Penobatan/Nitogasa Ma'gau Raja Tallo ke XIX tahun 2000, diberi tanda (bukti P-24);
25. Fotocopy Surat Keterangan mengenai daftar Raja Raja Tallo, diberi tanda (bukti P-25);





26. 1 (satu) buah flash disk yang berisi Dokumentasi video, selanjutnya diberi tanda (bukti P-26);
27. Fotocopy Surat Rekomendasi Nomor: Rek/Yanmas02/11/2016/Ditintelkam tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat oleh Direktorat Intelkam Polda Sulsel, diberi tanda (bukti P-27);
28. Fotocopy Surat Rekomendasi Nomor: Rek/Yanmin26/111/2016/intelkam tanggal 2 Maret 2016 yang dibuat oleh Kepala Satuan Intelkam Polrestabes Makassar, diberi tanda (bukti P-28);
29. Fotocopy Surat Tanda Terima Pemberitahuan Nomor: STTP/YANMAS/66/hhl/2016/Baintelkam tanggal 7 Maret 2016 yang dibuat oleh Kepala Badan Intelijen Keamanan Kabid Yanmas Mabes POLRI, diberi tanda (bukti P-29);
30. Fotocopy Surat Rekomendasi Nomor: 861/04.98/Budpar tanggal 10 Maret 2016 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, diberi tanda (bukti P-30);
31. Print Asli Bentuk Undangan Penyelenggaraan Acara Dewan Adat Nusantara pada tanggal 26 Maret 2016, diberi tanda (bukti P-31);
32. Fotocopy Undangan Penyelenggaraan Dewan Adat Nusantara tertanggal 9 Maret 2016, diberi tanda (bukti P-32);
33. Fotocopy Undangan Penyelenggaraan Dewan Adat Nusantara tertanggal 9 Maret 2016, diberi tanda (bukti P-33);
34. Foto Daftar Tamu Undangan Acara Perjanjian Bersama Adat Indonesia Bersatu tanggal 26 Maret 2016 di Ballroom Aryaduta Makassar, diberi tanda (bukti P-34);
35. Fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas Lembaga Negara Perintis Kemerdekaan Nomor: LN.027/PKRI/NKRI/ 111/2016 tertanggal 18 Maret 2016, diberi tanda (bukti P-35);
36. Print Asli Proposal Project Acara Perjanjian Bersama Adat Nusantara tanggal 26 Maret 2016, diberi tanda (bukti P-36);
37. Print out dan file dokumen kumpulan foto-foto kegiatan penjemputan Menteri Dalam Negeri Bapak Cahyo Kumolo di Bandara Sultan Hasanuddin, diberi tanda (bukti P-37);
38. Print out dan file dokumen kumpulan foto kata sambutan pada kegiatan Acara Perjanjian Bersama Adat Indonesia Bersatu tanggal 26 Maret 2016 di Ballroom Aryaduta Makassar, diberi tanda (bukti P-38);
39. Print out dan file dokumen kumpulan foto-foto pada acara kegiatan Perjanjian Bersama Adat Indonesia Bersatu tanggal 26 Maret 2016 di





- Ballroom Aryaduta Makassar, diberi tanda (bukti P-39);
40. Print out dan file dokumen kumpulan foto-foto sebelum acara kegiatan Perjanjian Bersama Adat Indonesia di Ballroom Aryaduta Makassar, diberi tanda (bukti P-40);
  41. Print out Bill Pembayaran fasilitas hotel Aryaduta selama dua hari sejak tanggal 25 s/d 27 Maret 2016, diberi tanda (bukti P-41);
  42. Print out Pemberitaan media online sebelum pelaksanaan Acara Perjanjian Bersama Adat Indonesia Bersatu tanggal 26 Maret 2016 di Ballroom Aryaduta Makassar, diberi tanda (bukti P-42);
  43. Print out Pemberitaan media online sesudah pelaksanaan Acara Perjanjian Bersama Adat Indonesia Bersatu tanggal 26 Maret 2016 di 2016 Ballroom Aryaduta Makassar, diberi tanda (bukti P-43);

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat IV dan V, serta Kuasa Tergugat VI, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan 5 (Lima) orang saksi yang telah diambil lapaz sumpahnya (janjinya) dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Norsalam Ago**, Tempat / tanggal lahir Banjarmasin, 3 Januari 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal di Jl. Raya Samata Dusub RT 002 RW 001 Kel. Sunggumanai Kecamatan Pattallassang Kab. Gowa, Agama Islam, Pekerjaan Peternak; pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat namun tidak mengenal Para Tergugat, serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan saksi mengetahui adanya pemberitaan yang dimuat di media terkait Penggugat bukanlah keturunan Raja Tallo;
  - Bahwa adapun media online yang memberitakan Penggugat bukan keturunan Raja Tallo adalah ANTARA NEWS, CELEBES

NEWS, TERKINI NEWS, MAKASSAR TODAY, KABAR  
MAKASSAR, dan RRI;



- Bahwa objek yang beritakan oleh media online tersebut pada intinya Penggugat bukan keturunan Raja Tallo;
- Bahwa pemberitaan media tentang Penggugat bukan keturunan Raja Tallo mengakibatkan terjadinya pembatalan kegiatan yang telah disepakati dengan pihak lain yang bersedia membiayai;
- Bahwa setahu saksi, pemberitaan tentang Penggugat bukan Keturunan Raja Tallo adalah tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat adalah keturunan Raja Tallo, karena ada surat keputusan yang dikukuhkan oleh Raja Manggau;
- Bahwa pada tahun 2016 ada kegiatan Pengembangan Wisata Budaya namun dibatalkan karena adanya pemberitaan media online tentang Penggugat bukanlah keturunan Raja Tallo;
- Bahwa kegiatan Pengembangan Wisata Budaya tahun 2016 dibatalkan karena kegiatan tersebut telah direncanakan sejak tahun 2007 namun akhirnya dibatalkan sebab adanya pemberitaan media online tentang Penggugat bukanlah keturunan Raja Tallo karena kegiatan tersebut dari dana hibah;
- Bahwa Saksi tidak ingat pasti pemberitaan media online tentang Penggugat bukan Raja Tallo;
- Bahwa akibat pemberitaan media online tersebut, Penggugat mengalami banyak kerugian yaitu kerugian secara materi karena Penggugat sudah mengeluarkan uang yang banyak untuk membiayai kegiatan Pengembangan Wisata Budaya tahun 2016 namun kegiatan tersebut dibatalkan;
- Bahwa Saksi pernah membaca tentang pemberitaan Penggugat bukan keturunan Raja Tallo, awalnya Saksi diberitahukan oleh teman tentang pemberitaan Penggugat bukan keturunan Raja Tallo kemudian Saksi mencari tahu informasi pemberitaan tersebut dan membuka link pemberitaan namun saksi tidak membaca komentar dalam pemberitaan itu;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui dan membaca surat pembatalan jika ada beberapa media online yang membicarakan tentang Penggugat sehingga berdampak kepada Penggugat;





- Bahwa dalam Surat Pembatalan tersebut tidak menyebutkan media online yang merugikan kegiatan Penggugat;
- Bahwa Saksi membaca pemberitaan jika Penggugat bukan Raja Tallo tersebut pada pertengahan tahun 2016;
- Bahwa Saksi membaca berita tersebut lewat handphone milik Saksi, dimana media tersebut dalam media online;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat membuat 2 perjanjian kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Penggugat yakni: Pembuatan film budaya adat Makassar dan Pembangunan;
- Bahwa kapasitas Penggugat dalam kegiatan tersebut sebagai Manggau Raja Tallo;
- Bahwa Perjanjian tersebut dilakukan sebelum pemberitaan media online tentang Penggugat, Saksi tidak ingat tanggal dan bulan;
- Bahwa Kegiatan tersebut sudah ada progresifnya tetapi setelah pemberitaan, kegiatan tersebut tidak berlanjut dikarenakan Media tersebut menyebutkan jika Penggugat bukan keturunan Raja Tallo;
- Bahwa setahu saksi, Syarat menjadi Raja yakni kecakapan dan ada beberapa mekanisme diadakan di Balla Lompoa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Raja Tallo sebelum Penggugat menjadi Raja Tallo dan Saksi tidak mengetahui metodenya apakah Raja sebelumnya masih hidup atau meninggal;
- Bahwa orang yang menyebut Penggugat bukan Raja Tallo dalam pemberitaan tersebut adalah Karaeng Rewa dan Karaeng Kajang;
- Bahwa Berita tentang Penggugat bukan Raja Tallo pada media online tersebut ada narasumbernya dan saksi lupa namanya;
- Bahwa respon Penggugat setelah mengetahui pemberitaan tentang dirinya bukan Raja Tallo langsung melapor ke Polresta Makassar, tetapi saksi tidak mengetahui kelanjutannya;
- Bahwa Saksi mengetahui media online yang bernama Today setelah membaca berita tentang Penggugat bukan Raja Tallo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya kelompok agama yang keberatan tentang keturunan Raja Tallo tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang silsilah kerajaan Tallo;
- Bahwa kehadiran para Raja-raja di Hotel Arya Duta membahas tentang project pembangunan objek pembangunan Raja ke – 4;



- Bahwa kegiatan Pembangunan tersebut tidak terlaksana karena bantuan dari negara tetangga berhenti akibat pemberitaan tentang Penggugat bukan keturunan Raja Tallo;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui media online yang bernama Kabar Makassar;
  - Bahwa saksi mengetahui kegiatan adat yang dilakukan Penggugat pada tahun 2016 karena saksi adalah Ketua Panitia Loka Karya dalam Visi Misi Budaya;
  - Bahwa kegiatan Penggugat pada tahun 2016 adalah kegiatan untuk melaksanakan rumusan ijin perintik Penggugat, sudah ada ijinnya yang dilakukan di Sungai Tello Wisata Bahari;
  - Bahwa saksi lupa dan tidak tahu pemberitaan tentang Penggugat tersebut disiarkan di Radio Republik Indonesia(RRI);
  - Bahwa setahu Saksi, tentang pemberitaan tersebut ada media online yang melakukan pembatalan berita tetapi Saksi tidak mengetahui nama medianya;
  - Atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat IV dan V dan Kuasa Tergugat VI masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam Kesimpulan;
2. Saksi **Ir. Abdul Malik**, Tempat / tanggal lahir Ujung Pandang, 29 Agustus 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Jl. Palapa IX Blok B.3 No. 66 RT 006 RW 002 Kel. Berua Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat namun tidak mengenal Para Tergugat, serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan saksi mengetahui adanya pemberitaan yang dimuat di media terkait Penggugat bukan keturunan Raja Tallo;
  - Bahwa saksi membaca tentang pemberitaan Penggugat bukan Raja Tallo tersebut, baru tahun ini ketika diperlihatkan melalui whatsapp oleh Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu sumber pemberitaan tentang Penggugat bukan keturunan Raja Tallo;





- Bahwa saksi mengenal Penggugat pada saat membuat laporan anggaran proyek untuk pembangunan hotel dan perumahan pada tahun 2007 di Benteng Fort Rotterdam;
- Bahwa Saksi disuruh oleh H. AMDAL untuk membuat laporan anggaran proyek untuk pembangunan hotel dan perumahan pada tahun 2007;
- Bahwa alasan H. AMDAL menyuruh saksi membuat anggaran proyek untuk pembangunan hotel dan perumahan pada tahun 2007 karena Penggugat kerja sama dengan H. AMDAL dan Penggugat bertugas sebagai komisaris serta memiliki tanah;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk kerja sama Penggugat dengan investor proyek Penggugat;
- Saya tidak tahu bentuk kerja sama Penggugat dengan investor proyek Penggugat;
- Bahwa Kerjasama dengan investor mulai berjalan pada tahun 2014 tetapi pada tahun 2016 kerja sama tersebut batal karena adanya pemberitaan tentang Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai teman sebelum tahun 2007 dan Saksi tidak tahu profesi Penggugat sebelum tahun 2007;
- Bahwa Penggugat berkantor di Gedung G Benteng Fort Rotterdam;
- Bahwa saksi tidak tahu silsilah Penggugat sebagai Keturunan Raja Tallo;
- Bahwa setahu saksi, jumlah seluruh anggaran pembangunan proyek Penggugat adalah 15 (lima belas) milyar dollar Amerika yang terbagi-bagi dalam beberapa pembangunan pada tahun 2007 dengan mencari investor dari luar negeri namun proyek pembangunan tersebut belum terealisasi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang anggaran proyek pembangunan tersebut karena disampaikan Penggugat sendiri kepada saksi;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kepada saksi tentang anggaran proyek Penggugat karena saksi mendapatkan bayaran jika proyek tersebut berjalan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tenaga ahli keuangan di tempat kerja yang bertugas membuat laporan keuangan, mengetik, serta mensurvei tempat yang akan dibangun ;



- Bahwa proyek Penggugat tersebut tidak berjalan sesuai yang direncanakan (gagal) karena adanya pemberitaan media tentang Penggugat bukan keturunan Raja Tallo;
- Bahwa saksi digaji oleh bos saksi yaitu H. AMDAL dan bukan Penggugat;
- Bahwa Bos saksi yang bernama H. AMDAL meninggal dunia tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara berita dengan proyek Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berita tentang proyek Penggugat;
- Bahwa saksi diberitahukan tentang gagalnya proyek Penggugat pada tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui judul berita yang dibuat oleh RRI tentang Penggugat yaitu Judul berita RRI yang saksi baca adalah "Raja-raja berkumpul di Makassar Kembali";
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat IV dan V dan Kuasa Tergugat VI masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam Kesimpulan;

3. Saksi **Lukman Saputra**, Tempat / tanggal lahir Ujung Pandang, 25 Maret 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Jl. Tanjung Alang No. 58A RT 001 RW 008 Kel. Sambung Jawa Kecamatan Mamajang Kota Makassar, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat namun tidak mengenal Para Tergugat, serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan adanya pemberitaan yang dimuat di media terkait Penggugat bukanlah keturunan Raja Tallo;
- Bahwa Penggugat melaksanakan kegiatan Indonesia bersatu yang mana mengundang Presiden, raja-raja dan pemangku adat se-Nusantara, serta raja-raja dari luar negeri;
- Bahwa pada kegiatan Indonesia Bersatu yang dibuat oleh Penggugat tersebut, saksi berperan sebagai koordinator panitia;





- Bahwa kegiatan Indonesia Bersatu diselenggarakan Penggugat pada tanggal 26 Maret 2016 di Hotel Aryaduta Makassar;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai koordinator panitia kegiatan Indonesia Bersatu adalah Penggugat sebagai Raja Tallo berdasarkan Surat Keputusan Penggugat yang ditandatangani oleh Penggugat dan berstempel Kerajaan Tallo;
- Bahwa Peserta yang menghadiri Kegiatan Indonesia Bersatu saat itu kurang lebih 1000 (seribu) orang, dan Kegiatan Indonesia Bersatu berlangsung dari tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan 29 Maret 2016;
- Bahwa Inti Kegiatan Indonesia Bersatu yaitu mengumpulkan raja dan pemangku adat se-Nusantara untuk bekerja sama dalam membangun Indonesia Bersatu khususnya untuk Kota Makassar;
- Bahwa bentuk terakhir kerjasama kegiatan Indonesia Bersatu adalah penandatanganan kesepakatan bersama para raja dan pemangku adat se-nusantara yang hadir;
- Bahwa raja yang hadir pada kegiatan Indonesia Bersatu adalah Penggugat sebagai Raja Tallo, Raja Bone, dan Raja Luwu yang saya tidak tahu namanya serta Mendagri Cahyo Kumolo;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat adalah Raja Tallo adalah dari Surat Keputusan Walikota Makassar Tahun 2014 yang diperlihatkan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa pada saat pertemuan Kegiatan Indonesia Bersatu tersebut banyak raja-raja yang hadir menanyakan berita tanggal 16 Maret 2016 mengenai Penggugat sebagai bukan keturunan Raja Tallo;
- Bahwa media yang memberitakan Penggugat bukan keturunan Raja Tallo adalah ANTARA NEWS, CELEBES NEWS, TERKINI NEWS, MAKASSAR TODAY, KABAR MAKASSAR, dan RRI;
- Bahwa Inti berita tentang Penggugat adalah status Penggugat sebagai keturunan Raja Tallo dipertanyakan;  
Bahwa Narasumber berita Penggugat bukan keturunan Raja Tallo adalah Rauf Marok, dan tidak ada narasumber lain dalam berita tentang Penggugat bukan keturunan Raja Tallo;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada bantahan berita tentang Penggugat bukan keturunan Raja Tallo dari Penggugat atau pihak lain;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada dampak dari pemberitaan tersebut pada Kegiatan Indonesia Bersatu karena Cahyo Kumolo sebagai

Menteri Dalam Negeri yang hadir pada saat kegiatan mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih karena Raja Tallo telah mengundang Bapak Presiden dalam kegiatan Indonesia Bersatu dan raja-raja yang hadir tetap melakukan kesepakatan bersama;

- Bahwa saat itu banyak media yang datang meliput acara kegiatan Indonesia bersatu dan tidak ada batasan dalam meliputnya;
- Bahwa yang mengundang media untuk meliput dalam acara kegiatan Indonesia Bersatu adalah Lembaga Kerajaan Tallo;
- Bahwa adapun proses sebelum acara kegiatan Indonesia Bersatu terselenggara yaitu diawali dengan pembentukan panitia acara pada tanggal 1 Maret 2016 kemudian pemasangan baliho dan acara tersebut diketuai oleh Jamaluddin;
- Bahwa seingat saksi, isi berita Media Antara News tentang Penggugat bukan Keturunan Raja Tallo adalah "Status Raja Tallo Dipertanyakan" sedangkan untuk isi berita media RRI hampir sama dengan media Antara News;
- Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat IV dan V dan Kuasa Tergugat VI masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. Saksi **Ir. H. Abd. Razak Tate Dg Djarung**, Tempat / tanggal lahir Tombolo, 12 September 1943, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Jl. Sirajuddin Rani No. 22 RT 004 RW 001 Kel. Bonto Bontoa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat namun tidak mengenal Para Tergugat serta tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan saksi mengetahui adanya pemberitaan yang dimuat di media terkait Penggugat bukanlah keturunan Raja Tallo;
- Bahwa media yang memberitakan Penggugat bukan keturunan Raja Tallo adalah ANTARA NEWS, CELEBES NEWS, TERKINI NEWS, MAKASSAR TODAY, KABAR MAKASSAR, dan RRI;





- Bahwa pemberitaan tersebut berdampak bagi Penggugat, yaitu pemberitaan media tentang Penggugat bukan keturunan Raja Tallo mengakibatkan terjadinya pembatalan kegiatan;
- Bahwa seingat saksi, pemberitaan tentang Penggugat bukan Keturunan Raja Tallo terjadi pada tahun 2016;
- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat ada melakukan kegiatan Pengembangan Wisata Budaya namun dibatalkan karena adanya pemberitaan media online tentang Penggugat bukanlah keturunan Raja Tallo;
- Bahwa kegiatan Pengembangan Wisata Budaya tahun 2016 tersebut dibatalkan akibat adanya pemberitaan media online, karena kegiatan tersebut telah direncanakan sejak tahun 2007 namun akhirnya dibatalkan sebab adanya pemberitaan media online tentang Penggugat bukanlah keturunan Raja Tallo;
- Bahwa saksi tidak ingat pasti pemberitaan media online tentang Penggugat bukan Raja Tallo;
- Bahwa Penggugat mengalami banyak kerugian akibat pemberitaan media online yaitu kerugian secara materi karena Penggugat sudah mengeluarkan uang yang banyak untuk membiayai kegiatan Pengembangan Wisata Budaya tahun 2016 namun kegiatan tersebut dibatalkan;
- Bahwa Saksi pernah membaca tentang pemberitaan Penggugat bukan keturunan Raja Tallo, karena saksi diberitahukan oleh teman tentang pemberitaan Penggugat bukan keturunan Raja Tallo kemudian saya mencari tahu informasi pemberitaan tersebut dan membuka link pemberitaan namun saya tidak membaca komentar dalam pemberitaan itu;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat IV dan V dan Kuasa Tergugat VI masing-masing menyatakan akan menanggapinya di dalam Kesimpulan;

5. Saksi **Drs. H. Andi Basri Pangerang**, Tempat / tanggal lahir Makassar, 17 Agustus 1967, Laki-laki, Tempat Tinggal Citraland Celebes Blok D1/15 Brown Cordova RT002 RW015 Kel. Tombolo Kec Sombaopu Kab. Gowa, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pada pokoknya menerangkan:



- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat namun tidak mengenal Para Tergugat serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan saksi mengetahui pengangkatan Penggugat sebagai Raja Tallo;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak Penggugat masih kecil, Penggugat lahir di Gowa tetapi saksi tidak tahu tahun lahirnya;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Penggugat di kerajaan;
- Bahwa Bapak Penggugat adalah keturunan Raja Galesong Kabupaten Gowa sedangkan Ibu Penggugat adalah keturunan Raja Tallo tetapi saya tidak tahu nama orang tua Penggugat;
- Bahwa keturunan orang tua Penggugat yaitu Bapak Penggugat adalah keturunan Manggarupi Daeng Tojeng sedangkan Ibu Penggugat adalah keturunan dari Makgarupa Daeng Parani;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dilantik menjadi Raja Tallo karena saksi hadir pada saat Penggugat dilantik atau ditogasa menjadi Raja Tallo;
- Bahwa Penggugat diangkat menjadi Raja Tallo pada tahun 2004 ;
- Bahwa saksi tidak ikut melantik Penggugat menjadi Raja Tallo karena saksi bukan bagian dari Bate Salapang dan saksi selalu hadir jika ada pengangkatan raja karena saksi adalah keturunan bangsawan Raja Gowa;
- Bahwa yang mengangkat Penggugat menjadi Raja Tallo adalah Dewan adat Bate Salapang dari Kerajaan Gowa;
- Bahwa Kandidat untuk menjadi Raja Tallo hanya ada 1 (satu) orang saja yaitu Penggugat;
- Bahwa Kriteria untuk dapat diangkat menjadi Raja Tallo adalah memiliki silsilah keturunan dari Raja Tallo, memiliki kemampuan/kecakapan, dan memiliki wilayah;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada yang protes saat Penggugat dilantik jadi Raja Tallo;
- Bahwa Penggugat dilantik menjadi Raja Tallo bertempat di Balla Lompoa Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya pengakuan dari pemerintah setelah Penggugat dilantik jadi Raja Tallo, setahu saksi, tidak wajib ada pengakuan dari pemerintah untuk Penggugat sebagai Raja Tallo karena kerajaan tidak berpolitik;



- 
- Bahwa Penggugat sebagai Raja Tallo berfungsi adat untuk melestarikan kebudayaan;
  - Bahwa saksi sudah membaca pemberitaan tentang Penggugat bukan keturunan Raja Tallo, memang ada narasumber yang menanyakan tentang keabsahan Penggugat sebagai Raja Tallo;
  - Bahwa saksi membaca pemberitaan tentang Penggugat tersebut pada tahun 2016 melalui media online;
  - Bahwa setelah Penggugat dilantik sebagai Raja Tallo, Penggugat pernah mengadakan pertemuan raja-raja adat se-Nusantara;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat melakukan kerja sama perjanjian dengan pihak investor;
  - Bahwa saksi dapat menunjukkan dan memperlihatkan skema silsilah keturunan saksi sebagai bangsawan Raja Gowa;
  - Bahwa saksi mengenal Abdul Razak Tate Daeng Djarung, beliau bukan bagian dari Bate Salapang tetapi dia pernah menjadi staf Bate Salapang;
  - Bahwa Pengangkatan Penggugat menjadi Raja Tallo sudah sesuai adat masyarakat Tallo;
  - Bahwa Penggugat berasal dari 2 (dua) keturunan yang berbeda;
  - Bahwa yang boleh membuat silsilah keturunan Raja Tallo adalah kerajaan;
  - Bahwa wilayah penguasaan Raja Tallo adalah pesisir Galesong Kabupaten Gowa sampai Kabupaten Barru dan ada petanya;
  - Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat IV dan V dan Kuasa Tergugat VI masing-masing menyatakan akan menanggapinya di dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

**Bukti Surat Tergugat I:**

1. Fotocopy Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers., diberi tanda (bukti T.I-1);
2. Fotocopy Peraturan Dewan Pers Nomor:01/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers., diberi tanda (bukti T.I-2);
3. Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA,



diberi tanda (bukti T.I-3);

4. Fotocopy Sertifikat Dewan Pers, diberi tanda (bukti T.I-4);
5. Fotocopy Izin Usaha, diberi tanda (bukti T.I-5);
6. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB)., diberi tanda (bukti T.I-6);
7. Fotocopy Peraturan Dewan Pers Nomor:01/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers., diberi tanda (bukti T.I-7);
8. Fotocopy NPWP, diberi tanda (bukti T.I-8);
9. Fotocopy Berita, diberi tanda (bukti T.I-9);
10. Fotocopy Struktur Organisasi, diberi tanda (bukti T.I-10);

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat IV dan V serta Kuasa Tergugat VI, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I;

Bukti Surat Tergugat II dan Tergugat III tidak ada karena Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah datang untuk menghadiri sidang;

#### **Bukti Surat Tergugat IV:**

1. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan PT. BUANA MULTI MEDIA, diberi tanda (bukti T.IV-1);
2. Fotocopy Struktur Organisasi Perusahaan Tahun 2016 dan tahun 2022, diberi tanda (bukti T.IV-2);
3. Fotocopy Jobdes/pembagian tugas/tugas dan tanggung jawab Atau Pengajuan Verifikasi dewan Pers, diberi tanda (bukti T.IV-3);
4. Foto dan Video Konferensi Pers, diberi tanda (bukti T.IV-4);
5. Fotocopy Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 Tentang Pedoman PEMBERITAAN MEDIA SIBER, diberi tanda (bukti T.IV-5);
6. Fotocopy PERATURAN DEWAN PERS Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 Tentang Pedoman Hak Jawab Dewan Pers, diberi tanda (bukti T.IV-6);

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat VI, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat IV;

#### **Bukti Surat Tergugat V:**





1. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan PT. KABAR GOUP INDONESIA, diberi tanda (bukti T.V-1);
2. Fotocopy Struktur Organisasi Perusahaan Tahun 2016 dan Tahun 2022, diberi tanda (bukti T.V-2);
3. Fotocopy Jobdes/Pembagian Tugas/Tugas dan Tanggung Jawab Atau Pengajuan Verifikasi Dewan Pers, diberi tanda (bukti T.V-3);
4. Foto dan Video Konfrensi Pers, diberi tanda (bukti T.V-4);
5. Fotocopy Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 Tentang PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER, diberi tanda (bukti T.V-5);
6. Fotocopy Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 Tentang Pedoman Hak Jawab Dewan Pers, diberi tanda (bukti T.V-6);

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat VI, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat V;

#### **Bukti Surat Tergugat VI:**

1. Fotocopy Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, diberi tanda (bukti T.VI-1);
2. Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), tanda bukti T.VI-2;
3. Fotocopy Undang-undang Nomor. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, diberi tanda (bukti T.VI-3);
4. Fotocopy Peraturan Dewan Pers Nomor:9/Peraturan-DP/X/2008 Tentang Pedoman Hak Jawab, diberi tanda (bukti T.VI-4);
5. Fotocopy NOTA KESEPAHAMAN DEWAN PERS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 03/DP/MoU/III/2022 – NOMOR: NK/4/III/2022 Tentang KOORDINASI DALAM PERLINDUNGAN KEMERDEKAAN PERS DAN PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PENYALAHGUNAAN PROFESI WARTAWAN, diberi tanda (bukti T.VI-5);
6. Fotocopy Print Out Berita : Raja-Raja se Sulawesi Selatan, berkumpul di Makassar 30 Maret yang di Publikasikan oleh Tergugat VI tanggal 18 Maret 2016, diberi tanda (bukti T.VI-6);

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, Hakim Ketua memperlihatkan bukti tersebut kepada

Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat IV dan V, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat VI;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil jawabannya (bantahan) pihak Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V serta Tergugat VI telah pula mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang dan Ahli sebanyak 1 (satu) orang, telah diambil lapaz sumpahnya (janjinya) dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Drs. M. Hatta Hamzah, M.M.**, Tempat / tanggal lahir Makassar, 7 Januari 1951, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Jl. Palantikang 1D/5 RT 003 RW 001 Kel. Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan tahu dengan Tergugat namun tidak mengenalnya serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan saksi mengetahui adanya pemberitaan yang dimuat di media terkait Penggugat bukanlah keturunan Raja Tallo;
  - Bahwa Media yang memberitakan Penggugat bukan keturunan Raja Tallo adalah ANTARA NEWS, CELEBES NEWS, TERKINI NEWS, MAKASSAR TODAY, KABAR MAKASSAR, dan RRI;
  - Bahwa pemberitaan media tentang Penggugat bukan keturunan Raja Tallo mengakibatkan terjadinya pembatalan kegiatan;
  - Bahwa pemberitaan tentang Penggugat bukan Keturunan Raja Tallo terjadi pada tahun 2016;
  - Bahwa pada tahun 2016 ada kegiatan Pengembangan Wisata Budaya namun dibatalkan karena adanya pemberitaan media online tentang Penggugat bukanlah keturunan Raja Tallo;
  - Bahwa kegiatan Pengembangan Wisata Budaya tahun 2016 dibatalkan karena kegiatan tersebut telah direncanakan sejak tahun 2007 namun akhirnya dibatalkan sebab adanya pemberitaan media online tentang Penggugat bukanlah keturunan Raja Tallo;
  - Bahwa saksi tidak ingat pasti redaksional pemberitaan media online tentang Penggugat bukan Raja Tallo;
  - Bahwa Penggugat mengalami banyak kerugian akibat pemberitaan media online yaitu kerugian secara materi karena





Penggugat sudah mengeluarkan uang yang banyak untuk membiayai kegiatan Pengembangan Wisata Budaya tahun 2016 namun kegiatan tersebut dibatalkan;

- Bahwa Saksi pernah membaca tentang pemberitaan Penggugat bukan keturunan Raja Tallo setelah diberitahukan oleh teman tentang pemberitaan Penggugat bukan keturunan Raja Tallo kemudian saya mencari tahu informasi pemberitaan tersebut dan membuka link pemberitaan namun saya tidak membaca komentar dalam pemberitaan itu;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat IV dan V dan Kuasa Tergugat VI serta Kuasa Penggugat masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam Kesimpulan;

2. Saksi **Nur Ahmad**, Tempat / tanggal lahir Selayar, 25 Juni 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Anggrek Rianvina TR I/15 RT 001 RW 013 Kel. Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Penggugat dan tidak mengenal Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan, tetapi saksi mengaku mengenal Tergugat V dan dulu pernah ada hubungan pekerjaan namun sekarang tidak ada lagi dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan saya mengetahui adanya pemberitaan yang dimuat di media terkait Penggugat bukanlah keturunan Raja Tallo;
- Bahwa Saksi mengetahui pemberitaan terkait Penggugat karena saksi yang meliput konferensi pers dan membuat berita tentang Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi meliput dan membuat berita tentang Penggugat karena saat itu saksi bekerja sebagai reporter magang pada Media KABAR MAKASSAR dan diberikan tugas untuk meliput konferensi pers tentang adat yang diadakan di salah satu hotel di Makassar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Reporter Magang pada Media KABAR MAKASSAR selama 6 bulan dan berhenti pada bulan September tahun 2016;



- Bahwa berita yang saksi liput tentang adat itu kemudian diterbitkan oleh media tempat saksi bekerja;
- Bahwa media tempat saksi bekerja (KABAR MAKASSAR) diundang untuk meliput acara konfrensi pers tentang adat dan Pimpinan menugaskan saksi untuk meliputnya;
- Bahwa selain saksi, masih ada wartawan lain yang hadir dalam konfrensi pers tersebut;
- Bahwa dalam acara konfrensi pers tersebut, ada beberapa orang yang menjadi narasumber, tetapi saksi lupa namanya dan hanya mengenal satu diantaranya yaitu Karaeng Gajang;
- Bahwa Konfrensi pers yang diadakan tentang mempertemukan tokoh-tokoh adat se-nusantara;
- Bahwa pada saat menulis berita, ada foto yang saksi kirimkan tentang adat tersebut kepada Redaksi;
- Bahwa kutipan narasumber Karaeng Kajang tentang kaitannya dengan Penggugat adalah "siapa yang mengangkat dia jadi raja sedangkan dulu dia ikut sama saya";
- Bahwa saksi membenarkan berita yang saksi buat tersebut pada bukti surat P-10 adalah benar berita yang saya buat untuk Media KABAR MAKASSAR tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak ada mengkonfirmasi pernyataan narasumber tersebut kepada Penggugat karena saksi tidak tahu dan tidak kenal tentang raja yang dimaksud;
- Bahwa terhadap tulisan saksi yang termuat dalam berita tersebut tidak ada yang menyanggahnya;
- Bahwa saksi belum pernah meliput tentang kerajaan sebelum menulis berita tentang Penggugat;
- Bahwa tugas saksi dalam meliput berita yaitu mencatat sesuai dengan topik/kegiatan kemudian mengirimkan hasil liputan saksi ke redaksi untuk selanjutnya diterbitkan menjadi berita pada Media Kabar Makassar;
- Bahwa saksi tidak mengajukan pertanyaan kepada narasumber pada saat konfrensi pers tentang adat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengambil rekaman video pada saat konfrensi pers dan hanya foto saja untuk dokumentasi;
- Bahwa Tulisan saksi tidak ditambah atau dikurangi oleh redaktur Media Kabar Makassar sebelum terbit menjadi berita;



- 
- Bahwa pembicaraan tentang Penggugat pada saat konferensi pers muncul ketika sesi tanya jawab dan Karaeng Gajang menjawab setelah ada yang menanyakan tentang Raja Tallo;
  - Bahwa saksi tidak pernah menulis berita tentang Raja Tallo yang lain, baik sebelum maupun setelah terbitnya berita dimaksud;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang PEKAT yang mengadakan konferensi Pers pada saat itu;
  - Bahwa Saksi tidak tahu raja-raja yang akan dihadirkan pada saat kegiatan adat yang akan diadakan tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak melakukan klarifikasi tentang informasi yang saksi terima kepada Penggugat karena saksi tidak kenal dan tidak tahu Penggugat (M. Akbar Amir);
  - Bahwa yang mempertanyakan tentang Raja Tallo pada saat konferensi pers adalah teman wartawan yang lain;
  - Bahwa seorang reporter magang diperbolehkan untuk meliput berita karena hasil tulisan akan diedit sebelumnya oleh editor sebelum diterbitkan;
  - Bahwa sebelumnya saksi belum pernah mengikuti pelatihan resmi untuk menjadi reporter;
  - Bahwa saksi pernah mencari tahu tentang Penggugat, tetapi saksi tidak dapat nomor kontak Penggugat;
  - Bahwa yang memberi judul berita terhadap tulisan yang saksi buat adalah saksi sendiri;
  - Bahwa saat konferensi pers, saksi melihat ada wartawan dari Media Antara News yang bernama Darwin;
  - Bahwa Saksi hadir dalam konferensi pers karena diundang oleh PEKAT;
  - Bahwa PEKAT mengadakan konferensi pers untuk membahas tentang rencana kegiatan pertemuan adat yang akan dilakukan oleh PEKAT;
  - Bahwa selain 6 media yang digugat oleh Penggugat, masih ada media lain yang hadir pada saat konferensi pers tersebut;
  - Atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat IV dan V dan Kuasa Tergugat VI serta Kuasa Penggugat masing-masing menyatakan akan menanggapinya di dalam Kesimpulan;

3. Ahli **Drs. Imam Wahyudi, M.Sos.**, Tempat / tanggal lahir Lumajang, 4 April 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Telaga Golf Cluster France Blok F.1/11 RT 004 RW 008 Kel.Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok, Agama Islam, Pekerjaan Wartawan, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Ahli mengaku tidak kenal dengan Penggugat dan tidak mengenal Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, dan Tergugat V serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan keahlian saksi terhadap yang harus dilakukan seorang wartawan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- Bahwa yang dimaksud dengan wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik yang turun ke lapangan untuk meliput berita;
- Bahwa Seorang wartawan dalam meliput sebuah berita adalah kerja tim yangmana setelah wartawan meliput berita di lapangan maka akan masuk ke editing rooms yang akan diedit oleh tim redaksi kemudian berita tersebut diterbitkan;
- Bahwa jika sekiranya ada wartwan yang keliru dalam melakukan pemberitaan maka diarahkan kepada Dewan Pers untuk menyelesaikan masalah wartawan tersebut;
- Bahwa mekanisme Dewan Pers dalam menyelesaikan masalah wartawan yang salah dalam melakukan pemberitaan yaitu awalnya akan dimediasi oleh Komisi Dewan Pers kemudian disidang oleh Dewan Pers dan selanjutnya akan ada rekomendasi dari Dewan Pers terhadap wartawan yang bersangkutan;
- Bahwa Dewan Pers menurut Pasal 15 UU No. 40 Tahun 1999 beranggotakan yaitu wartawan senior yang dipilih oleh organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers, serta tokoh masyarakat, ahli di bidang pers, dan atau komunikasi wartawan dan organisasi wartawan pers;
- Bahwa adapun Tahapan peliputan sampai diterbitkannya suatu berita yaitu: Meliput berita; Redaksi; Adanya Penanggungjawab sebelum berita diterbitkan, jika ada kekurangan maka bisa dimintakan perbaikan kepada wartawan yang meliputnya;





- Bahwa pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah termasuk sengketa pers atau sengketa jurnalistik, karena menyangkut suatu pemberitaan yang merupakan karya jurnalistik;
- Bahwa cara atau mekanisme menyelesaikan masalah dalam pers atau sengketa jurnalistik yaitu menurut Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU No. 40 Tahun 1999 adalah melalui Hak Jawab dan Hak Koreksi;
- Bahwa yang dimaksud dengan Hak Jawab adalah hak yang diberikan kepada pihak yang dirugikan secara langsung atas suatu berita untuk menjawab atau menyanggah;
- Bahwa Hak Koreksi adalah hak yang diberikan kepada pihak yang dirugikan secara tidak langsung oleh suatu berita;
- Bahwa Hak Jawab dan Hak Koreksi sebaiknya dilakukan dalam bentuk tertulis karena akan ditembuskan kepada Dewan Pers;
- Bahwa tenggang waktu Hak Jawab mengatur 2 (dua) bulan untuk menjawab tetapi masih bisa lebih berdasarkan pertimbangan Dewan Pers, tetapi Daluarsa berita tidak diatur;
- Bahwa yang dimaksud asas praduga tak bersalah dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah jika terjadi ketidakberimbangan berita maka akan diselesaikan oleh Dewan Pers namun jika terjadi ketidakakuratan berita maka harus dilakukan Hak Jawab dan atau Hak Koreksi;
- Bahwa dalam Pasal 3, 4, dan 5 UU Pers mengatur tentang kode etik wartawan dalam meliput berita sehingga penggunaan nama yang tidak memakai inisial akan menjadi pertimbangan untuk Dewan Pers dalam memutus indikasi pelanggaran kode etik tersebut;
- Bahwa dalam menentukan kategori kasus pers yang profesional maka harus melalui pertimbangan Dewan Pers yang akan merekomendasikan masuk pada ranah perdata atau pidana;
- Bahwa untuk ranah pidana, Dewan Pers menyikapi dengan telah adanya MoU Pers bersama POLRI sehingga pers yang professional dapat melaksanakan tugas-tugasnya;
- Bahwa MoU Pers bersama POLRI muncul karena ada banyaknya pers yang dipidanakan akibat dari berita yang ditulisnya sehingga MoU tersebut memberikan kemerdekaan terhadap pers;



- Bahwa setahu ahli, tidak ada aturan yang melarang tidak boleh menggugat wartawan atau Pemimpin Redaksi, tetapi UU Pers ada mengatur mekanisme yang ditempuh dulu sebelum menggugat;
- Bahwa Dewan Pers dapat melakukan penindakan tanpa adanya keberatan sebelumnya dari yang bersangkutan apabila ada kekeliruan;
- Bahwa Hak Jawab bisa dilakukan melalui wawancara ulang kepada narasumber atau yang berkeberatan secara langsung;
- Bahwa Dewan Pers tidak mengawasi secara langsung berita media karena terdapat 4000 media sehingga Dewan Pers mengawasi jika ada aduan secara langsung atau Dewan Pers yang langsung mengetahui berita dari membacanya;
- Bahwa Wartawan tidak perlu memiliki sertifikat kompetensi atau pendidikan khusus sebelum meliput berita sehingga untuk wartawan yang masih magang pun bisa meliput berita karena produk berita adalah tim sehingga yang bertanggung jawab terhadap suatu berita adalah Penanggung Jawab;
- Bahwa Ahli baru tahu kasus ini setelah adanya permintaan ahli sehingga oleh karena kasus ini belum dilaporkan ke Dewan Pers maka belum dapat menentukan salah atau tidaknya suatu berita yang menimbulkan kerugian;
- Bahwa yang menilai suatu pers profesional atau tidak, adalah Dewan Pers karena diatur Pasal 15 tentang fungsi Dewan Pers;
- Bahwa kategori pers yang professional adalah media yang berbadan hukum yang memenuhi syarat materil dan formil;
- Bahwa Media bisa menyampaikan berita yang tidak berimbang jika narasumber tidak bisa dihubungi;
- Bahwa perbedaan antara liputan dengan wawancara dijelaskan ahli sebagai berikut: Liputan adalah aktivitas secara menyeluruh dalam mengumpulkan data bisa dari wawancara sehingga wawancara merupakan bagian dari liputan;
- Bahwa dalam menyelesaikan suatu sengketa jurnalistik, Dewan Pers mengeluarkan rekomendasi, bukan menilai dari berita tetapi menilai pers tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat IV dan V dan Kuasa Tergugat VI serta Kuasa Penggugat masing-masing akan menanggapinya di dalam Kesimpulan;





Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak melakukan Pemeriksaan Setempat, karena para pihak menyatakan tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi objek perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan, dan untuk singkatnya keseluruhannya diambil alih dan dianggap sebagai bagian dari uraian Putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat VI mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 25 Agustus 2022, sedangkan Kuasa Tergugat IV dan Tergugat V telah pula mengirimkan atau menyerahkan Kesimpulannya pada tanggal 25 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya masing-masing pihak mohon putusan, karena upaya damai diantara kedua belah pihak tidak mungkin diwujudkan lagi;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

#### **I. DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dimuka persidangan telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat Prematur karena Penggugat belum menempuh mekanisme yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Gugatan Penggugat kadaluarsa (lewat waktu) karena berita diterbitkan pada 18 Maret 2016, namun baru digugat Penggugat pada 5 Januari 2022;
3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscul Libel) karena antara posita dan petitum gugatan saling bertentangan;
4. Gugatan Penggugat kurang pihak karena Karaeng Rawa (H. Andi Rauf Maro Daeng Marewa) selaku sumber berita tidak ikut digugat;

Eksepsi Tergugat IV:

1. Gugatan Penggugat Prematur;
2. Gugatan Penggugat tidak lengkap pihaknya (Plurium Litis Consortium);



3. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum;
4. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscur libel);

Eksepsi Tergugat V:

1. Gugatan Penggugat Prematur;
2. Gugatan Penggugat tidak lengkap pihaknya (Plurium Litis Consortium);
3. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum;
4. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscur libel);

Eksepsi Tergugat VI:

1. Gugatan Penggugat Prematur;
2. Penggugat tidak mempunyai legal standing sebagai Penggugat;
3. Gugatan Penggugat Error in Persona;
4. Gugatan Penggugat kadaluarsa (lewat waktu);
5. Gugatan Penggugat tidak lengkap pihaknya (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam Replik dan Kesimpulannya telah membantah eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut yang selengkapnya sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Eksepsi-eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V maupun Tergugat VI tersebut, bukanlah menyangkut kewenangan/kompetensi absolut maupun relatif, akan tetapi merupakan Eksepsi Lain di luar masalah kompetensi yurisdiksi, oleh karena itu Eksepsi tersebut tidak diputus secara tersendiri dalam bentuk Putusan Sela, melainkan dipertimbangkan dan diputuskan dalam bentuk Putusan Akhir sebagaimana ditentukan Pasal 162 RBg yo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2150 K/Pdt/1984 tanggal 10 Nopember 1984;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang dikemukakan Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I butir 1, Eksepsi Tergugat IV butir 1 dan Tergugat V butir 1 maupun Eksepsi Tergugat VI butir 1 yang pada pokoknya mendalilkan "Gugatan Penggugat Prematur (dilatoria





exceptie)", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus, karena pada hakekatnya maksud dan tujuannya adalah sama meskipun mengemukakan alasan-alasan yang berbeda, dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini karena sifat dan keadaan yang melekat antara lain:
  - pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan waktu yang disepakati dalam perjanjian belum tiba, atau
  - batas waktu untuk menggugat belum sampai karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur, atau
  - sengketa tersebut tidak melalui proses yang seharusnya ditempuh terlebih dahulu atau masih ada upaya penyelesaian sengketa lain yang harus ditempuh atau dilakukan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, seperti: somasi, mediasi, banding administratif, keberatan, dan lain sebagainya;
- Bahwa adapun dasar gugatan Penggugat menggugat para Tergugat I s/d VI berdasarkan dalil gugatan Penggugat adalah karena para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) Pasal 1365 KUH Perdata;
- Bahwa salah satu azas yang dikenal dalam hukum acara perdata kita adalah asas point d'interet point d'action yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan. Kepentingan disini bukan asal setiap kepentingan, tetapi kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Penggugat;
- Bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat pada bagian Posita (fundamentum petendie), dapat diketahui bahwa dasar gugatan Penggugat yang dinyatakan dalam surat gugatan menguraikan tentang duduk perkaranya yaitu adanya pemberitaan mengenai "status atau kapasitas Penggugat bukan keturunan Raja Tallo" yang dimuat atau diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2016 secara online oleh media sosial (cq. Tergugat I s/d VI), yang mana menurut asumsi atau persepsi Penggugat bahwa pemberitaan tersebut mendiskreditkan atau merugikan Penggugat baik secara material maupun secara moril karena tanpa terlebih dahulu mengklarifikasi kepada Penggugat sebelum berita tersebut diterbitkan,



sehingga Penggugat mengajukan gugatan perdata aquo kepada para Tergugat tersebut;

- Bahwa dengan merujuk pada SEMA No. 13 Tahun 2008, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan ahli dari Dewan Pers yang diajukan oleh pihak Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Drs. Imam Wahyudi, M.Sos., bahwa muatan pemberitaan yang dipersoalkan Penggugat tersebut merupakan karya jurnalistik, sehingga pokok permasalahan yang termuat dan terurai dalam materi gugatan Penggugat merupakan sengketa pers / sengketa jurnalistik;
- Bahwa penyelesaian sengketa pers / jurnalistik menurut pendapat Ahli Drs. Imam Wahyudi, M.Sos., bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah NKRI yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat pemberitaan media sosial yang tidak benar atau keliru haruslah terlebih dahulu menempuh proses atau mekanisme Hak Jawab atau Hak Koreksi kepada Redaksi atau Penanggung jawab bidang Usaha atau bidang Redaksi agar berita tersebut diralat, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 5 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers atau sering disebut dengan UU Pers juncto Pasal 10 Peraturan Dewan Pers No. 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers;
- Bahwa apabila Hak Jawab dan Hak Koreksi yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan tersebut tidak dilayani atau tidak ditanggapi oleh Redaksi yang menerbitkan berita tersebut, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat mengajukan Hak Jawab dan Hak Koreksi dimaksud kepada Dewan Pers untuk dimediasi atau diselesaikan karena Dewan Pers memiliki fungsi dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- Bahwa apabila hasil keputusan mediasi atau rekomendasi Dewan Pers tidak memperoleh hasil damai karena dianggap tidak tepat atau kurang adil, maka pihak yang dirugikan pemberitaan tersebut (Penggugat) barulah dapat menempuh proses hukum (baik Pidana dengan melaporkan kepada Polisi maupun Perdata dengan cara mengajukan Gugatan ke Pengadilan), karena UU Pers tersebut berposisi sebagai lex spesialis terhadap KUH Pidana dan KUH Perdata yang merupakan lex generalis;
- Bahwa dari alat bukti surat dan saksi yang diajukan Penggugat, tidak diperoleh fakta yang membuktikan bahwa Penggugat telah menempuh







mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi kepada para Tergugat ataupun kepada Dewan Pers, justru Penggugat mengakui ternyata belum pernah menggunakan mekanisme Hak Jawab atau Hak Koreksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dimana mekanisme ini menurut Ahli Drs. Imam Wahyudi, M.Sos., wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum menempuh upaya hukum perdata dan/atau pidana;

- Bahwa sehubungan Penggugat sama sekali belum/tidak pernah melakukan mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi terhadap pemberitaan yang diterbitkan oleh para Tergugat, padahal mekanisme tersebut wajib imperatif atau mutlak harus ditempuh oleh Penggugat sebelum melaporkan kepada Polisi atau sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan pendapat diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat I butir 1, eksepsi Tergugat IV butir 1, eksepsi Tergugat V butir 1 dan eksepsi Tergugat VI butir 1 tentang Gugatan Penggugat Prematur, cukup beralasan untuk diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi butir 1 tentang Gugatan Penggugat Prematur dinyatakan diterima, maka eksepsi-eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi Pokok Perkaranya sebagai berikut ini;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sehubungan Eksepsi Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dinyatakan diterima, maka berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 2345 K/Sip/2016 tanggal 19 Desember 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. No. 2884 K/Sip/2017 tanggal 12 Desember 2017 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3310 K/Sip/2017 tanggal 11 Januari 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1996 K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang pada intinya mengandung kaedah hukum "suatu Surat Gugatan yang diajukan terlalu dini (prematur) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)", maka dengan mempedomani Yurisprudensi tersebut telah cukup alasan menurut hukum untuk



menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinilai Prematur (dilator exceptie) sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), maka mengenai dalil-dalil substansi/materi pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan atau belum waktunya untuk diputuskan karena Penggugat belum menempuh mekanisme penyelesaian sengketa journalistik / sengketa pers sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang Pers;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan RBg/Hukum Acara Perdata, B.W./KUH Perdata, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

##### DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut;

##### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.830.000,00 (Tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari KAMIS, tanggal 1 SEPTEMBER 2022 oleh kami JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H., serta ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 14 SEPTEMBER 2022 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hj. RAHMI SAHABUDDIN, S.H., S.IP., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum